

**PERJANJIAN JUAL BELI BURUNG PEMENANG KONTES DI
GANTANGAN BUMIAJI KOTA BATU
(Studi Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)**

SKRIPSI

Oleh:

Salwa Aimana Elhaq

NIM. 16220028



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**

**PERJANJIAN JUAL BELI BURUNG PEMENANG KONTES DI
GATANGAN BUMIAJI KOTA BATU
(STUDI ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

Salwa Aimana Elhaq

NIM. 16220028



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PERJANJIAN JUAL BELI BURUNG PEMENANG KONTES DI GATANGAN BUMIAJI KOTA BATU

(STUDI ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan, atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 7 September 2020

Penulis,



Salwa Aiman Elhaq

NIM. 16220028

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Salwa Aimana Elhaq, NIM: 16220028 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERJANJIAN JUAL BELI BURUNG PEMENANG KONTES DI GATANGAN BUMIAJI

KOTA BATU

(STUDI ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,

Malang, 7 September 2020

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

Akhmad Farroh Hasan, SHI., MSI

NIP. 197408192000031002

NIP. 19860529201608011019

PENGESAHAN SKRIPSI




Dewan Penguji skripsi saudara Salwa Aimana Elhaq, NIM. 16220028, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mualana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERJANJIAN JUAL BELI BURUNG PEMENANG KONTES DI GATANGAN BUMIAJI KOTA BATU

(STUDI ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

1. Dr. Burhanuddin Susanto S.HI M.Hum NIP 197801302009121002	 Ketua
2. Akhmad Farroh Hasan, SHI.,MSI NIP 19860529201608011019	() Sekretaris
3. Dr. H. Noer Yasin, M.HI NIP 196111182000031001	Penguji Utama 
	Malang, September 2020 Dekan Dr. Sudiman, M.A NIP. 19770822200501103

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Salwa Aimana Elhaq, NIM 16220028, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERJANJIAN JUAL BELI BURUNG PEMENANG KONTES DI GANTANGAN BUMIAJI KOTA BATU STUDI ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 29 Juli 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

D. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

The official stamp of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Faculty of Shariah, Republic of Indonesia. The stamp is circular and contains the university's name in Indonesian and English, along with the faculty name and the year of establishment (1977).

BUKTI KONSULTASI

Nama : Salwa Aimana Elhaq
NIM/ Program Studi : 16220028/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Akhmad Farroh Hasan, SHI., MSI
Judul Skripsi : **PERJANJIAN JUAL BELI BURUNG
PEMENANG KONTES DI GATANGAN
BUMIAJI KOTA BATU**
(STUDI ANALISIS HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM)


No.	Hari/ Tanggal	MateriKonsultasi	Paraf
1	3 Oktober 2019	Proposal	
2	8 November 2019	BAB I-III	
3	15 November 2019	Revisi BAB I-III	
4	22 November 2019	ACC BAB I-III	
5	13 Desember 2019	BAB IV-V	
6	10 Januari 2020	Revisi BAB IV-V	
7	17 Januari 2020	ACC BAB IV-V	
8	24 Januari 2020	BAB I-V	
9	14 Februari 2020	BAB I-V Fix	
10	21 Februari 2020	ACC Skripsi	

Malang, 7 September 2020

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Wahai orang orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu.”

(Q.S An Nisa' 4 : 29)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabb al-‘Alamin, la Hawla Wala Quwwatilla bi Allah al-‘Aliyy al-‘Adhim, dengan hanya rahmatMu dan hidayahNya serta kesehatan, peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

PERJANJIAN JUAL BELI BURUNG PEMENANG KONTES DI GATANGAN BUMIAJI KOTA BATU

(STUDI ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at dari Beliau di hari akhir kelak. Amin ...

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud untuk melakukan pengembangan pengetahuan yang telah penulis peroleh selama belajar khususnya di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2. Dr. Sudirman, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti. Terimakasih atas arahan yang diberikan selama kegiatan belajar dari semester pertama hingga semester akhir.
4. Akhmad Farroh Hasan, SHI., MSI selaku Dosen Pembimbing skripsi peneliti. Terimakasih banyak peneliti sampaikan atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, dan memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi peneliti.
6. Segenap staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelayanan selama perkuliahan.
7. Seluruh teman-teman yang ikut memberikan dukungan dan membantu dalam memperlancar penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah kami peroleh selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim khususnya di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah ini, bias bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami. Disini peneliti sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari

bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 7 September 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salwa Aimana Elhaq', written in a cursive style.

Salwa Aimana Elhaq

NIM. 16220028

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:¹

A. Konsonan

أ	=tidak dilambanagkan	ض	=dl
ب	=b	ط	=th
ت	=t	ظ	=dh
ث	=ts	ع	='(koma menghadap ke atas)
ج	=j	غ	=gh
ح	=h	ف	=f
خ	=kh	ق	=q
د	=d	ك	=k
ذ	=dz	ل	=l
ر	=r	م	=m
ز	=z	ن	=n
س	=s	و	=w
ش	=sy	ء	=H
ص	=sh	ي	=Y

¹ Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2015), h. 73-76.

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang, dan Dipotong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qla

Vocal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi q la

Vocal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “I” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah (ة) di transliterasikan dengan “t” jika di tengah kalimat, tetapi Ta' Marbutah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadial-*risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf ilayh, maka di transliterasikan dengan menggunakan “t” yang di sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafhdh jal lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan, contoh:

1. Al-Imam al- Bukhariy mengatakan...
2. *Billah ‘azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan

Nepotisme, Kolusi, dan Korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan Sholat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
مجردہ.....	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Tinjauan Pustaka	24
1. Jual Beli Menurut Hukum Positif.....	24
2. Tinjauan Umum Jual Beli dalam Islam.....	28
a. Pengertian Jual Beli.....	28
b. Rukun dan Syarat Jual Beli	30
c. Bentuk-Bentuk Jual Beli	32
d. Tinjauan Umum Harga.....	34
3. Tinjauan Umum Perlombaan	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	43
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Metode Pengolahan Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Praktik Perjanjian Jual Beli Burung yang Menang Kontes di Gantangan Desa Bumiaji Kota Batu.....	51

C. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Praktik Perjanjian Jual Beli Burung yang Menang Kontes di Gantangan Desa Bumiaji Kota Batu	59
---	----

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	20
--------------------------------------	----

ABSTRAK

Salwa Aimana Elhaq, NIM 16220028, 2020, *Perjanjian Jual Beli Burung Pemenang Kontes di Gantangan Bumiaji Kota Batu*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing **Akhmad Farroh Hasan, SHI., MSi**

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Perjanjian Jual Beli, Burung Menang Kontes

Semakin berkembangnya teknologi diikuti dengan terus berkembangnya berbagai jenis muamalah (jual beli) dalam masyarakat. Jual beli menjadi salah satu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut membuat semakin beraneka ragam pula barang-barang yang diperjual belikan. Salah satu bentuk transaksi jualbeli yang terdapat di Desa Bumiaji adalah jual beli burung pemenang kontes, dimana burung-burung yang menang dalam perlombaan kicau burung akan diperjual belikan di gantangan tersebut. Namun, jual beli burung menang kontes di Gantangan Bumiaji masih banyak pembeli yang membatalkan transaksi jual beli secara sepihak yang dilakukan oleh penjual dengan alasan untuk mendapat keuntungan karena adanya penawaran yang lebih tinggi dari pembeli lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang dikaji yaitu Jual Beli Burung Menang Kontes di Gantangan Desa Bumiaji menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perjanjian jual beli burung pemenang kontes di Gantangan Desa Bumiaji Kota Batu menurut analisis hukum positif yang berlaku di Indonesia dan tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang dapat disebut juga dengan penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini menekankan pada kenyataan yang terjadi di lapangan yang digunakan sebagai data primer dalam penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menghubungkan data lapangan dengan analisis hukum yang ada. Dalam pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa jual beli burung di Gantangan Bumiaji tidak memenuhi syarat jual beli sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara karena terdapat kecacatan dalam perjanjian yang dilakukan yaitu berupa pembatalan sepihak dari salah satu pihak. Menurut hukum Islam jual beli tidak dapat dilakukan karena tidak terpenuhinya unsur kerelaan dalam akad jual beli sehingga terjadi fasakh akad. Oleh karena itu, jual beli ini merupakan jual beli yang tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat jual beli baik menurut KUHPerdara maupun Hukum Islam.

ABSTRACT

Salwa Aimana Elhaq, NIM 16220028, 2020, *Contest Winner Bird Sale Agreement in Gantangan Bumiaji Kota Batu*, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor of **Akhmad Farroh Hasan, SHL., MSi**

Keywords: Islamic Law, Positive Law, Trade Agreement, Bird Win Contest

The development of technology is followed by the continued development of various types of muamalah (buying and selling) in society. Buying and selling becomes one of the inseparable activities in people's lives. This makes it more diverse as well as the goods that are traded. One form of trade transaction found in Bumiaji Village is the sale and sale of the contest-winning birds, where the birds that win in the bird chirping competition will be traded in the gantangan. However, bird trading won the contest in Gantangan Bumiaji there are still many buyers who cancel the trade transaction unilaterally done by the seller on the grounds to profit due to the higher offer of other buyers. Based on this background, the problem that is reviewed is Selling Birds Win Contest in Gantangan Bumiaji Vilage according to Positive Law and Islamic Law.

The purpose of this research is to find out how the agreement to buy and sell birds won the contest d Gantangan Bumiaji Vilage Batu City according to the analysis of positive laws applicable in Indonesia and the review of Islamic law.

This research is empirical juridical research, which can also be referred to as field research. This research emphasizes the reality that occurs in the field used as primary data in research. This research approach uses a sociological juridical approach that connects field data with existing legal analysis. In data collection using interviews and documentation.

The results of the study explained that the sale and sale of birds in Gantangan Bumiaji does not meet the conditions of trade as stipulated in the Civil Code because there is a defect in the agreement that is done in the form of unilateral cancellation of one party. According to Islamic law, buying and selling can not be done because of the unfulfillment of the voluntary element in the contract of sale and so that there is a phase of the agreement. Therefore, this trade is an unauthorized trade because of the unfulfilled terms of sale and purchase in both the Criminal And Islamic Law

سلويعيمانالحق، ، طالب رئيسي رقم 16220010، 2020، المسابقة الفائزة اتفاقية بيع الطيور في جانتانجاوميجي مدينة باتو، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية مالانج، ، مستشار الدكتوراه أحمد فروح حسن ، عالم الشريعة الإسلامية، علم ميجستر

الكلمات الرئيسية: الشريعة الإسلامية، القانون الوضعي، اتفاقية التجارة، مسابقة فوز الطيور

وفيما يلي تطور التكنولوجيا من خلال التطوير المستمر لأنواع مختلفة من الموبايلة (البيع والشراء) في المجتمع. يصبح البيع والشراء أحد الأنشطة التي لا يمكن فصلها في حياة الناس. وهذا يجعلها أكثر تنوعاً، فضلاً عن السلع التي يتم تداولها. أحد أشكال الصفقة التجارية الموجودة في قرية Bumiaji هو بيع وبيع الطيور الفائزة في المسابقة ، حيث سيتم تداول الطيور التي تفوز في مسابقة نقش الطيور في جانتانجان. ومع ذلك، فاز تجارة الطيور في المسابقة في Bumiaji جانتانجان لا يزال هناك العديد من المشترين الذين إلغاء الصفقة التجارية التي قام بها من جانب واحد من قبل البائع على أساس الريح بسبب ارتفاع عرض من المشترين الآخرين. استناداً إلى هذه الخلفية، فإن المشكلة التي يتم مراجعتها هي بيع الطيور الفوز المسابقة في جانتانجان ديسا Bumiaji وفقاً للقانون الوضعي والشريعة الإسلامية.

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيف أن اتفاق لشراء وبيع الطيور فاز في المسابقة د جانتانجان ديسا بيومي كوتا باتو وفقاً لتحليل القوانين الوضعية المعمول بها في إندونيسيا ومراجعة الشريعة الإسلامية. وهذا البحث هو بحث قضائي تجريبي يمكن أيضاً الإشارة إليه على أنه بحث ميداني. ويؤكد هذا البحث على الواقع الذي يحدث في المجال المستخدم كبيانات أولية في البحوث. ويستخدم هذا النهج البحثي نهجاً قانونياً سوسيوولوجياً يربط البيانات الميدانية بالتحليل القانوني القائم. في جمع البيانات باستخدام المقابلات والوثائق.

وأوضحت نتائج الدراسة أن بيع وبيع الطيور في جانتانجان بيوميجي لا يفي بشروط التجارة المنصوص عليها في القانون المدني لوجود خلل في الاتفاق يتم في شكل إلغاء طرف واحد. وفقاً للشريعة الإسلامية ، لا يمكن أن يتم البيع والشراء بسبب عدم وفاء العنصر الطوعي في عقد البيع وحتى تكون هناك مرحلة من الاتفاق. ولذلك، فإن هذه التجارة هي تجارة غير مصرح بها بسبب شروط البيع والشراء غير التي لم يتم الوفاء بها في كل من القانون الجنائي والإسلامي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan manusia yang ada dalam interaksi sosial harus dilakukan berdasarkan dengan syariat, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup dan berdiri sendiri disebut dengan muamalah. Muamalah adalah aturan Allah swt untuk manusia yang bergaul dengan manusia (berinteraksi). Karena bahwa manusia adalah makhluk social yang tidak bisa lepas dari pergaulan yang mengatur hubungan manusia dalam segala kebutuhannya. Sudah sejatinya bahwa setiap manusia merupakan makhluk yang membutuhkan satu sama lain.² Sesulit apapun manusia bekerja pastikan membutuhkan pertolongan lain dari manusia juga, oleh karena itu manusia melakukan interaksi ini dengan manusia agar bisa memenuhi kebutuhannya juga. Kegiatan muamalah ini juga tidak meliputi tentang jual beli, melainkan ada persoalan tentang hutang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam hal apapun yang tidak mengandung hal yang mudorot) dan sewa menyewa.

Dalam melakukan kegiatan muamalah siapapun itu harus memperhatikan dan harus bebas dari yang mengandung Maysir riba, ikhtikar, risyawah , ta'aluq, ba'i dan najasy. Selain itu kegiatan muamalah juga harus terhindar dari unsur yang sesuatu diharamkan seperti khamr , darah , bangka,

²Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam Telaah Komperatif Sistem Keuangan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 22.

babi. Hal ini telah dijelaskan dalam dalil-dalil yang melarang kegiatan muamalah yang mengandung unsur-unsur tersebut.

Salah satu kegiatan muamalah yaitu jual beli. Jual beli merupakan kegiatan tukar-menukar dengan alat tukar dengan bentuk lain, baik itu uang dengan uang, uang dengan benda, uang dengan barang, maupun barang dengan barang yang menimbulkan adanya perikatan dan kesepakatan.³ Praktek jual beli yang disyariatkan dalam agama islam adalah perbuatan yang sangat mulia, karena apapun yang dibutuhkan oleh manusia tidak dapat dilakukan setiap waktu, dan tidak banyak manusia yang bisa mendapatkan semua ini dengan cara menggunakan kekerasan atau penindasan, hal ini telah jelas bahwa ini adalah perbuatan yang bertentangan oleh syariat islam. Adapun kata jual beli didalam istilah fiqh adalah al-bai yang menurut bahasa adalah mengganti atau menjual. Sedangkan menurut bahasa sendiri artinya adalah “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Didalam bahasa arab kata al-bai juga memiliki kata lain yang memiliki makna sama yaitu al-syira (beli).⁴

Islam memperbolehkan adanya transaksi jual beli dalam masyarakat. Islam juga mengatur mengenai rukun dan syarat sah jual beli. Salah satu syarat sah jual beli adalah cakap hukum dan sesuai dengan ijab qabul yang dilakukan dalam akad. Kemudian yang bersangkutan dengan objek jual beli, adanya barang, kepemilikan sendiri, dan dapat diserahkan.

³Ibnu Setio Utomo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Burung Bahan (Studi Di Pasar Hewan Ambarawa 2019), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019, h 5

⁴Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2010, hlm 67-68

Dalam islam praktek jual beli dilakukan karena persetujuan dan keridhoan diantara pembeli dan penjual. Hal ini telah ditentukan dengan petunjuk syara', bahwa yang menjadikan sahnya jual beli adalah kalimat yang diucapkan dan cara yang dialakukannya memiliki tujuan untuk memperjelas akad dan menampakkan kejujuran, adil, dan tidak mengandung unsur paksaan.⁵

Islam melarang segala jenis penipuan, dalam permasalahan jual atau beli ataupun semua muamalah⁶, karena jual beli itu sendiri ada yang dihalalkan dan ada yang diharamkan. Islam juga menuntut semua umat muslim untuk melakukan perbuatan jujur dalam kegiatan usahanya, karena jujur dan keikhlasan dalam beragama niatnya lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya diseluruh usaha duniawi.

Bentuk akad yang dilakukan dengan pembeli dan penjual yang dilandasi atas dasar suka sama suka bisa dilakukan dalam bentuk ucapan lisan, dan telah diwajibkan oleh jumbuhur ulama' adanya akad jual beli.⁷ Dalam melakukan praktek jual beli harus dilakukan dengan benar, konsisten dan bisa memberikan manfaat untuk para pihak yang bersangkutan. Dari prinsip ini islam memiliki pengaturan dalam usaha ekonomi untuk melakukan jual beli dengan tegas.

Ketentuan ini dilakukan agar pelaku usaha pada setiap melakukan kegiatannya selalu mengikuti aturan syariat, sehinggann setiap para pihak akan

⁵Mas'adi Ghufroon, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h 2

⁶Dimas Tri Pebrianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, h 5

⁷Ibnu Setio Utomo, "Tinjauan, h 27

merasakan kepuasan tersendiri dalam melakukan kegiatan usaha yang terjalin dalam kemaslahatan umum. Oleh karena itu aturan islam yang membahas ekonomi dalam permasalahan jual beli sudah jelas dan diharapkan dapat dipraktekan oleh masyarakat , sehingga perekonomian yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kaidah islam. Jual beli ini adalah konsep sebagai alat untuk melakukan berbagai aktifitas, yaitu ekonomi.

Dalam praktik pelaksanaan jual beli terkadang tidak sesuai dengan syarat atau rukun yang telah di syariatkan. Namun ada juga tempat-tempat tertentu yang melakukan praktek ini yang disesuaikan dengan kebiasaan atau adat yang terkadang bisa menimbulkan permusuhan atau keuntungan sepihak, atau kerugian sepihak antara penjual dan pembeli, dan pembeli sesama pembeli. Terjadinya permusuhan ini bisa terjadi karena adanya penjual dan pembeli yang telah bersepakat dengan harga yang telah dibicarakan, kemudian ada pembeli lain yang menawar dengan harga yang relatif lebih tinggi, dan penjual meyeepakati kepada pembeli dengan harga yang tinggi.

Salah satu bentuk transaksi jual beli yang terdapat dalam masyarakat adalah jual beli burung kicauan. Burung merupakan sekelompok hewan yang memiliki tulang belakang dan memiliki bulu dan sayap. Salah satu golongan binatang yang menarik untuk dipelihara sebagai hewan peliharaan, bisa dijadikan sebagai untuk lomba karena memiliki suara kicauan yang merdu dan memiliki khas serta memiliki bulu yang indah dan berbagai macam pula keunikan yang lain. Banyak orang yang memelihara burung yang dijadikan sebagai hewan peliharaan, hiasan rumah atau untuk perlombaan. Di Desa

Bumaji dilakukan perlombaan adu kicau burung yang dilakukan di gantangan New GA Bumiaji. Awalnya gantangan ini dibentuk karena adanya sekelompok masyarakat yang menyukai kicauan burung. Selama beberapa bulan mereka berkumpul dan kemudian mendirikan Gantangan New GA. Awalnya gantangan ini hanya berangotakan masyarakat desa Bumiaji. Di gantangan biasanya mereka melakukan latihan bersama yang merupakan salah satu jenis perlombaan kicau burung. Dalam kontes burung berkicau terdapat beberapa kategori burung yang dilombakan, diantaranya burung lovebird dan kenari. Kedua jenis burung tersebut kemudian dikategorikan lagi berdasarkan kemampuan berkicau burung tersebut. Dalam melakukan lomba (kontes) burung, burung-burung akan dilakukan uji coba untuk di lombakan suara dari keunikan atau dari bagus kicauannya. Sebelum melakukan lomba atau kontes, burung lovebird ini harus dalam keadaan sehat dan tidak cacat.

Semakin lama semakin banyak masyarakat luar desa Bumiaji yang mengikuti latihan bersama di gantangan. Berawal dari latihan bersama itulah terjadinya transaksi jual beli burung. Transaksi jual beli tersebut dilakukan anggota gantangan untuk mendapatkan burung yang memiliki suara kicauan yang lebih bagus dari burung yang dimiliki sebelumnya. Tidak hanya anggota latihan bersama yang mendatangi gantangan tersebut, banyak masyarakat umum yang berdatangan untuk sekedar melihat lomba kicau burung dan ada juga masyarakat yang datang untuk membeli burung karena sebelumnya memang sah diketahui bahwa terdapat jual beli burung di gantangan ini.

Kemudian akan banyak pembeli burung yang berdatangan untuk bisa memenangkan dan membeli burung yang menang kontes tersebut dengan harga jual tinggi dan saingan dengan pembeli lain. Misalkan dalam suatu kontes burung terdapat beberapa pembeli yang akan membeli burung yang menang dalam kontes tersebut. Beberapa pembeli akan melakukan taruhan jika burung love bird warna biru tersebut menang kontes maka akan dibeli dengan harga tertinggi, namun jika burung tersebut tidak menang maka pembeli dapat menawar harga yang telah ditetapkan menjadi harga yang lebih rendah.

Dengan adanya kegiatan muamalah seperti ini banyak pula masyarakat yang menjadikan kegiatan ini sebagai salah satu lahan untuk mencari nafkah. Para peserta dan penonton pada perlombaan ini akan lebih mudah memenuhi kebutuhannya di lokasi lomba. Allah memberikan rasa bebas kepada individu dalam melakukan interaksi atau bermuamalah dengan individu lain. Apabila ada dalil yang menyebutkan tidak diperbolehkannya kegiatan muamalah, maka muamalah tersebut akan dilarang. Sedangkan bila tidak ada dalil yang melarangnya, maka hal ini diperbolehkan. Sesuai dengan kaidah muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan”

Termasuk dalam kegiatan lomba kontes ini dalam melakukan kegiatan jual beli burung menang kontes di Kontes Burung Gatangan Bumiaji, desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji. Seseorang tidak bisa menyimpulkan bahwa hal

tersebut benar atau tidak, karena harus memperhatikan bagaimana system muamalah yang dilakukan, serta dalil yang melarang. Apabila dalam kegiatan ini mengandung unsur yang tidak diperbolehkan, barulah kegiatan ini bisa dihukumi haram.

Jual beli yang dilakukan di gantangan ini biasanya ada ketika adanya latihan bersama dalam perlombaan kicau burung. Para anggota maupun penggemar burung kicau akan berdatangan dengan tujuan mengikuti perlombaan dan menjual belikan burung yang dimilikinya. Biasanya transaksi dilakukan ketika burung belum memulai perlombaan. Penjual akan menawarkan burung kicaunya pada pembeli dan menetapkan harga. Namun pembayaran dilakukan setelah burung melakukan lomba jika burung tersebut memenangkan perlombaan maka penjual akan menaikkan harga dengan berbagai alasan. Jika pembeli tidak menyetujuinya maka penjual akan secara langsung membatalkan transaksi.

Dari sisi hukum positif, suatu pembatalan jual beli harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapa dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan, jika ditinjau dari hukum islam, jual beli yang dilakukan di gantangan Bumiaji pastinya merugikan pihak lain dan islam tidak menganjurkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Oleh karena itu penulis meneliti fenomena dari kegiatan jual beli ini, agar masyarakat sekitar dapat mengetahui bagaimana hukum jual beli burung menang kontes dalam melakukan jual beli dengan akad yang sesuai dengan syariat yang telah diajarkan oleh agama islam dan hukum positif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli burung yang menang kontes diGatangan Desa Bumiaji Batu?
2. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap praktek jual beli burung yang menang kontes diGatangan Desa Bumiaji Batu?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli burung yang menang kontes di Gatangan Desa Bumiaji Batu.
2. Untuk mengetahui analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap praktek jual beli burung yang menang kontes di Gatangan Desa Bumiaji Batu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Dari sisi manfaat teoritis, penelitian ini dilaksanakan sebagai kajian lanjutan guna menambah wawasan keilmuan yang berhubungan dengan bidang Ekonomi Syariah khususnya yang berhubungan dengan jual beli burung pemenang kontes.

Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis , penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam jual beli burung pemenang kontes menurut hukum positif dan hukum Islam.
2. Bagi Masyarakat Umum atau Pembaca , penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya serta dapat berguna bagi pembaca khususnya masyarakat yang mempertanyakan hukum dan kajian hukum positif dan hukum islam pada jual beli burung pemenang kontes.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel yang diungkapkan dalam definisi konsep , secara operasional , secara praktik , serta secara nyata dalam lingkup obyek penelitian atau obyek penelitian yang terdapat dalam judul agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian, antara lain :

1. Perjanjian Jual Beli Burung Menang Kontes di Gantangan

Perjanjian jual beli burung menang kontes diawali dengan adanya gantangan yang merupakan tempat perlombaan kicau burung. Awalnya tempat ini hanya sebagai tempat perlombaan kicau burung, karena banyaknya minat masyarakat terhadap burung kicau maka banyak pemilik burung kicau yang menjual burung yang telah dilombakannya kepada pembeli yang berdatangan. Dalam perjanjian jual beli ini penjual akan menawarkan harga burung kicaunya pada pembeli dan menetapkan harga. Namun pembayaran dilakukan setelah burung melakukan lomba jika burung tersebut memenangkan perlombaan maka penjual akan menaikkan

harga dengan berbagai alasan. Jika pembeli tidak menyetujuinya maka penjual akan secara langsung membatalkan transaksi.

2. Studi Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Hukum Positif

Berdasarkan pada pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu transaksi jual beli dapat dibatalkan apabila memenuhi syarat batal. Terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan di gantangan New GA Bumiaji sering terdapat pembatalan sepihak oleh penjual karena adanya kenaikan harga yang ditetapkan penjual terhadap burung-burung pemenang kontes yang akan dijualnya. Kenaikan harga tersebut dilakukan berdasarkan alasan tertentu dari penjual burung.

b. Hukum Islam

Dalam hukum islam dikenal adanya istilah pemutusan akad (fasakh akad). Pemutusan akad dalam hal ini merupakan pembatalan transaksi yang merupakan tindakan mengakhiri akad sebelum terlaksananya transaksi. Suatu transaksi jual beli dapat dilakukan pemutusan akad apabila memenuhi syarat pemutusan akad. Adanya pembatalan jual beli dan kenaikan harga yang dilakukan dalam transaksi jual beli burung kicau di gantangan Bumiaji tersebut dilaksanakan secara sepihak. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait jual beli dan pembatalan jual beli dalam islam.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat sistematika penulisan yang terdiri atas beberapa bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini dijabarkan mengenai latar belakang permasalahan dalam penelitian yang berkaitan dengan praktek perjanjian jual beli yang dilakukan di gantangan Bumiaji Kota Batu. Terdapat pula rumusan masalah yang bertujuan untuk mengarahkan isi dari penelitian dan sebagai pedoman bagi peneliti dalam melakukan analisa data. Dalam bab ini juga berisi tujuan diadakannya penelitian, manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, definisi operasional sebagai penjabaran atas objek yang diteliti, dan juga sistematika penulisan agar penelitian tertulis secara runtut.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab kedua ini terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian saat ini yang dijadikan sebagai sumber analisis dan perbandingan bagi peneliti dan juga terdapat tinjauan pustaka yang berisi tentang kajian-kajian hukum terhadap objek yang diteliti.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti dalam memperoleh dan menganalisis data yang didapatkan. Dalam metode penelitian ini akan dijabarkan mengenai jenis penelitian yang akan digunakan, pendekatan penelitian, lokasi yang dipilih sebagai objek kajian, sumber data yang di dapatkan, metode pengumpulan data, dan metode analisis atau pengolahan data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai hasil yang dilakukan dengan mencantumkan data-data yang telah diperoleh dari lapangan mengenai sistem jual beli yang dilakukan di gantangan Desa Bumiaji Kota Batu.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan pembahasan akhir dari penelitian yang membahas mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini berisi tentang ringkasan penelitian untuk memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian. Sedangkan saran berisi harapan peneliti agar dapat memberikan suatu manfaat bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini. Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi guna menghindari adanya persamaan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian penulis. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini diantaranya:

Pertama Skripsi Tito Apriyan yang berjudul *Praktik Usaha Perlombaan Burung Berkicau Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Gantangan Pring Ireng Ganjar Agung Kota Metro)*⁸

Penelitian Tito Apriyan terkait dengan praktik usaha perlombaan burung berkicau di gantangan Pring Ireng Ganjar Agung Kota Metro. Penelitian ini menitikberatkan bahwa gantangan tersebut dijadikan sebagai usaha, dimana jika terdapat perlombaan, peserta harus membayar uang pendaftaran yang 50% digunakan untuk hadiah perlombaan sedangkan sisanya untuk memberikan upah bagi tim yang bekerja dalam perlombaan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilanjutkan dengan

⁸http://digilib.metrouniv.ac.id/repository/index.php?p=show_detail&id=1017 , diakses pada 10 Maret 2020

menggunakan penelitian lapangan (dokumentasi dan observasi) serta wawancara. Analisis data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini menggunakan teori atau konsep yang bersifat umum melalui penalaran deduktif yang berisikan penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa di daerah Gantangan Pring Ireng banyak peminat buung berkicau sering mengikuti kegiatan perlombaan. Menurut Ade Kurniawan (salah satu peserta kontes burung) , ia telah menjadi peserta selama 2 (dua) tahun sejak kontes burung tersebut masih berada di tempat yang lama. Disetiap minggunya Ade selalu mengikuti perlombaan karena di daerah Gantangan Pring Ireng ini memiliki potensi yang besar dalam kualitas perlombaan karena ia menilai bahwa penilaian juri dilakukan secara sportif sehingga memotivasi setiap peserta lomba untuk berbondong-bondong untuk berusaha menjadi pemenang. Para peserta dalam sekali perlombaan bisa membawa lebih dari dua burung , sehingga potensi untuk memenangkan perlombaan atau kontes burung juga akan besar. Dilihat secara akhlak , juri di kontes ini pun sudah memenuhi prinsip tersebut , karena juri telah menilai kicauan burung dengan cermat , teliti , dan benar sesuai dengan ilmu yang telah dipelajari . Serta penyampaian hasil penilaian disampaikan secara transparan. Aktivitas ini juga mengedepankan aktifitas ekonomi syariah karena pemilik Gantangan Pring Ireng ini memberikan hadiah menggunakan uang hasil dari penjualan tiket , sehingga hadiah yang diperoleh bersumber dari pihak ketiga (sponsor atau dana dari pemerintah). Jadi kesimpulannya apabila dana berasal dari pihak ketiga maka perlombaan

tersebut sesuai dengan syariat Islam , namun apabila bersumber dari peserta lomba jelas dilarang oleh Islam.

Persamaan kedua penelitian ini yaitu membahas mengenai prinsip hukum syariah terhadap praktik perlombaan burung berkicau yang terjadi di gantangan. Sedangkan perbedaan penelitian Tito Apriyan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah praktik perlombaan burung berkicau yang dijadikan sebagai usaha bagi tim yang mengadakan perlombaan dengan sistem pengupahan bagi tim yang berasal dari uang pendaftaran peserta, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang menitikberatkan pada transaksi jual beli burung pemenang perlombaan yang dilakukan di gantangan. Perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, penelitian pertama mengambil lokasi di Gantangan Pring Ireng Ganjar Agung Kota Metro, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengambil lokasi penelitian di daerah Bumiaji Kota Batu.

Kedua , Skripsi Satria Joni Sapriadi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Gantangan BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu*⁹.

Penelitian yang dilakukan oleh Satria Joni Sapriadi mengkaji mengenai perlombaan burung yang dilakukan di gantangan BNJ Gelanggang Kota Bengkulu. Penelitian ini memfokuskan pada analisis hukum islam mengenai perlombaan burung berkicau. Islam tidak melarang adanya perlombaan asalkan tidak bertentangan dengan hukum islam. Dalam suatu perlombaan juga terkadang dapat mengandung unsur perjudian (*maysir*).

⁹<http://repository.iainbengkulu.ac.id/2417/1/SATRIA.pdf> , diakses pada 11 Maret 2020.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field reseacrh* dan pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode yang digunakan dalam data analisis adalah metode deskriptif evaluasi, yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara membandingkan kriterianya selanjutnya diambil kesimpulan.

Hasil dan pembahasan pada penelitian kedua adalah kontes atau lomba burung berkicau pada perlombaan di BNJ Gelanggan Lovebirds KM 7 Kota Bengkulu dalam syariat islam diperbolehkan karena bila dilihat dari cara meniai dan cara membiayai perlombaan tersebut tidak menimbulkan marabahaya , perlombaan tidak memperlihatkan aurat seseorang , perlombaan tidak menyakiti binatang, adanya pungutan biaya dari peserta dan beberapa pihak lomba yang mana pemenang lomba berhak menerima hadiah dan yang kalah tidak terlibat hutang , serta perlombaan terhindar dari unsur maysir dan azlam.

Persamaan kedua penelitian ini adalah mengkaji mengenai aturan-aturan dan hukum islam mengenai perlombaan burung berkicau. Selain itu , kedua penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai kontes dengan obyek burung lovebird. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu kontes atau perlombaan burung tersebut bertujuan untuk merawat dan melestarikan serta melatih kicauan burung agar lebih merdu. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih membahas mengenai transaksi jual beli burung pemenang kontes.

Ketiga, skripsi M. Imam Makruf yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah Di Gantangan Putro Benowo Mahkamahaji Kartosuro*.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh M. Imam Makruf ini berkaitan dengan perlombaan burung berkicau berhadiah di gantangan Putro Benowo Mahkamahaji Kartosuro. Dalam penelitian ini dikaji mengenai praktik perlombaan burung berhadiah, bahwa hadiah yang diberikan terkadang diberikan secara penuh, namun juga terkadang tidak penuh tergantung pada banyaknya peserta lomba. Perlombaan tersebut bisa saja dihukumi tidak boleh maupun diperbolehkan menurut hukum islam.

Metode dalam penelitian ketiga menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metoden pendekatan yang digunakan adalah deskriptif evaluative yaitu kegiatan pengumpulan data atau suatu informasi untuk dibandingkan dengan kriteria, kemudian diambil kesimpulan.

Hasil dari penelitian ketiga adalah perlombaan burung berkicau yang dilaksanakan di Gantangan Putro Benowo Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo adalah perbuatan adu kualitas kicauan burung. Para peserta yang berpartisipasi dalam perlombaan harus mendaftarkan diri dengan cara membeli tiket yang telah disediakan, hasil dari pembelian tiket akan dijadikan sumber dana yang akan digunakan sebagai upah bagi panitia dan juri dan sebagian lagi

¹⁰<http://eprints.ums.ac.id/64339/15/Naskah%20Pubikasi%20fiks.pdf>, diakses pada 11 Maret 2020

untuk hadiah bagi pemenang perlombaan burung tersebut. Perlombaan burung berkicau yang dilaksanakan di Gantangan Putro Benowo Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo menurut tinjauan hukum islam, belum sesuai karena hadiah yang akan diberikaan pada pemenang masih mengandung unsur maysir.

Persamaan dari penelitian ini adalah kedua penelitian ini sama mengkaji tentang aturan dan hukum islam tentang perlombaan burung berkicau. Perbedaan dalam penelitian ini adalah bahwa didalam penelitian terdahulu membahas tentang status hadiah, bahwa ini termasuk maysir atau tidak, mengenai status pemberian hadiah dalam perlombaan kicau burung di Gantangan Putro Benowo Mahkamhaji, Kartosuro, mengkaji lebih dalam mengenai perlombaan berhadiah tersebut, apakah diperbolehkan atau dilarang. Didalam penelitian ini, peneliti ingin meninjau bagaimana aktifitas perlombaan burung berkicau dalam menurut hukum islam. Sedangkan penelitian yang akandilakukan peneliti ini lebih membahas tentang mengenai praktik transaksi jual beli burung yang menang dalam perlombaan burungberkicau di gantangan.

Keempat, skripsi Mahmudi Ramahbub yang berjudul *Tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli burung dengan sistem fros di pasar Bratang Surabaya*.¹¹

Penelitian oleh Mahmudi Ramahbub ini berkaitan dengan jual beli burung dengan sistem fros yang terjadi di pasar Bratang Surabaya. Jual beli burung sistem fros ini merupakan jual beli burung yang dilakukan dengan

¹¹<http://digilib.uinsby.ac.id/8661/4/babi.pdf>, diakses pada 10 Maret 2020

mencampurkan antara burung jantan dan burung betina dalam satu kandang dan satu harga. Padahal harga burung jantan di pasaran lebih tinggi dari pada harga burung betina. Jual beli dengan sistem tersebut bisa saja merugikan beberapa pembeli dan memberikan keuntungan pada pembeli lainnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ketiga menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pendekatan yang digunakan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptisanalitis dengan pola pikir induktif, yaitu memaparkan tentang bagaimana suatu informasi yang akan dikumpulkan sebagai data dan diambil kesimpulan.

Hasil dari penelitian terdahulu dijelaskan bahwa jula beli burung dengan system fros adalah salah satu penjualan yang mencampurkan burung betina dan burung jantan dalam satu kandang, dalam spesies atau jenis yang sama. Dimana pembeli dapat secara bebas memilih burung yang diinginkannya, tanpa ada unsur pemaksaan oleh penjual. Dalam transaksi tersebut pembeli dapat memilih burung yang akan dibelinya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli.

Persamaan kedua penelitian ini adalah sama membahas mengenai kegiatan jual beli burung yang ditinjau dengan ketentuan hukum islam. Perbedaan dalam peneliti, penelitian terdahulu ini menjual burung dengan system fros yaitu mencampur burung jantan dan burung betina menjadi satu kandang dan satu harga, padahal harga burung jantan di pasaran lebih mahal

dibandingkan dengan harga burung betina. Jika diamati sepintas akan terlihat biasa saja, tetapi jika diamati lebih seksama akan terlihat system ini mengandung unsur maysir (untung-untungan) dan gharar (adanya ketidakjelasan) didalamnya. Sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti saat ini lebih mengkonteks tentang praktik jual beli burung yang menjadi pemenang perlombaan di gantangan.

Tabel Penelian Terdahulu 1.1

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Tito Aprian (2018), Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Aga Islam Negeri Metro	Praktik Usaha Perlombaan Burung Berkicau Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Gantangan Pring Ireng Ganjar Agung Kota Metro)	Kedua penelitian membahas mengenai prinsip hukum syariah terhadap praktik dan transaksi jual beli burung pemenang kontes . Selain itu kesamaannya adalah objek penelitian yang mana berobjek kepada kontes burung berkicau.	Perbedaan dari kedua penelitian terletak pada pandangan tokoh agama terhadap praktik dan transaksi jual beli burung pemenang kontes lebih ditonjolkan pada peneletiaan ini. Perbedaan juga terletak pada lokasi peneletian , penelitian pertama mengambil lokasi di Gantangan Pring Ireng Ganjar Agung Kota Metro , sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengambil lokasi penelitian di daerah Bumiaji Kota

				<p>Batu. Perbedaan selanjutnya yaitu pada penelitian pertama membahas secara umum jenis burung yang dikonteskan antara lain burung Lovebird, burung kenari, burung kacer dan burung murai, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas secara spesifik burung yang dikonteskan yaitu burung dengan jenis Lovebird.</p>
2.	<p>Satria Joni Sapriadi (2019), Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah Di Gantangan Putro Benowo Mahkamahji Kartosuro</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini adalah keduanya mengkaji mengenai aturan-aturan dan hukum islam mengenai perlombaan burung berkicau. Selain itu, kedua penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai kontes dengan obyek burung lovebird.</p>	<p>Perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu kontes atau perlombaan burung tersebut bertujuan untuk merawat dan melestarikan serta melatih kicauan burung agar lebih merdu. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih membahas</p>

				mengenai transaksi kenaikan harga pada jual beli burung pemenang kontes.
3.	M. Imam Makruf (2018), Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Gantangan BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu	Persamaan dari penelitian ini adalah keduanya mengkaji mengenai aturan-aturan dan hukum islam mengenai perlombaan burung berkicau.	Perbedaannya adalah dalam penelitian ini adalah bahwa didalam penelitian terdahulu membahas tentang status hadiah, bahwa ini termasuk maysir atau tidak, adanya pemberian hadiah dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan Putro Benowo Mahkamhaji, Kartosuro, menhkaji lebih dalam. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih membahas mengenai fenomena transaksi kenaikan harga pada jual beli burung pemenang kontes.

4.	<p>Ramahbub Mahmudi,(2010) Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya</p>	<p>Tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli burung dengan sistem fros di pasar Bratang Surabaya</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini adalah sama mengkaji tentang kegiatan jual beli burung yang ditinjau dengan ketentuan hukum islam.</p>	<p>Perbedaannya adalah Perbedaan dalam peneliti, penelitian terdahulu ini menjual burung dengan system fros yaitu pencampuran burung jantan dan burung betina menjadi satu kandang dan satu harga, sedangkan harga burung jantan di pasaran relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga burung betina. Jika diamati sepintas akan terlihat biasa saja, tetapi jika diamati lebih seksama akan terlihat system ini mengandung unsur maysir (untung-untungan) dan gharar (adanya ketidakjelasan) didalamnya. Sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti saat ini lebih mengkonteks tentang fenomena kenaikan harga pada transaksi</p>
----	---	--	---	--

				jual beli burung dalam pemenang kontes.
--	--	--	--	---

B. Tinjauan Pustaka

1. Jual Beli menurut Hukum Positif

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat terlepas dari kehidupan setiap masyarakat baik di negara Indonesia maupun negara lain di seluruh penjuru dunia. Di Indonesia jual beli secara umum diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam buku tersebut terdapat istilah perjanjian yang dijelaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa:

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹²

Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa perjanjian merupakan ikatan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lain, sehingga berarti bahwa suatu perjanjian akan menghasilkan kesepakatan dan dapat menimbulkan akibat hukum.¹³

Sedangkan pengertian jual beli terdapat dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.¹⁴

¹²Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h 328

¹³Aprillita Zainati, "Perjanjian Jual Beli Online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018, h 26

¹⁴Soedharyo Soimin, *Kitab*, h 356

Dalam pasal 1458 juga dijelaskan bahwa jual beli itu dianggap terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.¹⁵

Syarat Sah Perjanjian Jual Beli

Untuk menciptakan perjanjian jual beli yang sah, pihak-pihak harus memenuhi syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:¹⁶

a. Terjadinya kesepakatan yang terjadi antara kedua pihak

Suatu perjanjian yang dilakukan harus mencapai kesepakatan mengenai hal yang dilakukan dalam perjanjian.

b. Kecakapan pihak-pihak yang membuat perikatan

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus sudah cakap hukum menurut undang-undang. Dalam pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa terdapat tiga golongan yang tidak dapat membuat perjanjian karena ketidakcakaanya, diantaranya:¹⁷

- 1) Anak yang belum dewasa,
- 2) Orang yang berada dibawah pengampuan,
- 3) Perempuan yang memiliki suami.

c. Adanya objek perjanjian

¹⁵Soedharyo Soimin, *Kitab*, h 356

¹⁶Soedharyo Soimin, *Kitab*, h 329

¹⁷Soedharyo Soimin, *Kitab*, h 331

d. Adanya suatu sebab yang halal

Hal yang mengakibatkan terjadinya suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada.

Syarat sah jual beli merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi penjual ataupun pembeli dalam suatu transaksi jual beli yang mengakibatkan adanya keabsahan jual beli, artinya jual beli dianggap sah apabila keempat syarat jual beli tersebut terpenuhi. Namun jika keempat syarat tersebut tidak terpenuhi dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi, diantaranya:¹⁸

- a. Batal demi hukum. Suatu perjanjian jual beli dikatakan batal demi hukum dan dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi persyaratan objektif suatu perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata.
- b. Dapat dibatalkan. Perjanjian jual beli yang terjadi dapat dibatalkan apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian atau jika perjanjian jual beli tersebut dibatalkan oleh salah satu pihak berdasarkan persetujuan kedua pihak.
- c. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Artinya perjanjian itu merupakan suatu perjanjian yang memang tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan. Perjanjian itu tidak batal begitu saja dan tidak dapat dilaksanakan namun perjanjian tersebut masih berlaku secara hukum.

¹⁸Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h 186

- d. Dikanakannya sanksi administratif bagi salah satu pihak atau kedua pihak karena tidak terenuhinya syarat perjanjian. Artinya jika salah satu syarat perjanjian tidak terpenuhi, bukan berarti perjanjian tersebut batal tetapi mengakibatkan salah satu atau kedua pihak mendapatkan sanksi administratif.

Subjek dan Objek Jual Beli

Suatu perjanjian timbul karena adanya dua belah pihak yang melakukan perikatan. Kedua pihak tersebut terdiri dari kreditur dan debitur. Kreditur berhak atas prestasi sebagai objek dari perjanjian sedangkan debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasi.¹⁹

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, objek dari perjanjian adalah prestasi. Objek dari perjanjian harus tertentu, artinya harus ada hal tertentu yang dijanjikan oleh kedua belah pihak.²⁰

Kewajiban Penjual dan Pembeli

Kewajiban penjual terdapat dalam pasal 1474 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa kewajiban penjual ada dua, yaitu:

- a. Menyerahkan kepemilikan atas barang yang diperjualbelikan
- b. Menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.

¹⁹Aprillita Zainati, "Perjanjian, h 31

²⁰Aprillita Zainati, "Perjanjian, h 32

Tujuan akhir adanya perjanjian jual beli adalah untuk memindahkan hak kebendaan atas barang yang telah dijual kepada pembeli. Kewajiban lainnya dari penjual adalah menanggung adanya cacat tersembunyi dari benda yang menjadi objek perjanjian jual beli.²¹

Dalam pasal 1513 secara tegas menyebutkan bahwa kewajiban pembeli adalah membayar harga yang disepakati di tempat yang diperjanjikan. Dan menurut Pasal 1514, jika tidak diperjanjikan maka harus dibayarkan pada saat penyerahan barang yang diperjualbelikan. Setelah hal tersebut dilakukan maka barang tersebut menjadi hak milik dari pembeli.²²

2. Tinjauan Umum Jual Beli dalam Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan al-bai' atau dapat disebut dengan asy-syira', al-mubadah, dan at-tijarah.²³ Jual beli atau biasanya sering disebut dengan perdagangan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jual belimerupakan pertukaran antara benda dengan benda atau benda dengan uang. Menurut syariat islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta yang lain berdasarkan kesepakatan atau keridhaan antara kedua pihak.²⁴

²¹Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al-Qur'an-Hadits) Secara Tidak Tunai" *Jurnal Of Islamic Law Studies*, 2019, h 22

²²Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli, h 28

²³Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h 73

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Terjemahan Jilid 12* , (Banndung : Al-Ma'arif , 1987), h121

Islam mensyariatkan diperbolehkannya jual beli dalam masyarakat, hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa Allah menghalalkan dilakukannya transaksi jual beli namun melarang adanya riba dalam jual beli.

Pendapat dari Ibnu Qudumah menyebutkan bahwa kegiatan jual beli adalah kegiatan penukaran kepemilikan atau harta dan pemindahan hak milik. Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah melepaskan harta berdasarkan rasa kerelaan dan memindahkan milik untuk mendapatkan benda lain yang tidak bertentangan dengan syara’.²⁵

Berdasarkan pendapat para ulama jual beli diartikan sebagai kegiatan tukar-menukar barang dengan nilai tertentu dan menggunakan akad.²⁶

Beberapa cara yang dapat terjadi dalam jual beli, diantaranya:

²⁵SayyidSabiq, *Fiqih*, h 121

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) , H.69

- 1) Kegiatan tukar-menukar antara dua belah pihak dengan adanya kerelaan.
- 2) Memindahkan yang dimiliki dengan pengganti yaitu berupa alat tukar yang sah.²⁷

Hikmah jual beli secara syariat adalah kebutuhan manusia yang bergantung pada orang yang terkadang orang tersebut tidak rela untuk memberikan barang tersebut, sehingga Islam membuat aturan yang sebaik-baiknya dalam pelaksanaan kegiatan muamalah agar tidak terjadi perbuatan dendam.²⁸

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli yang diperbolehkan oleh syariat Islam bila berlangsung secara halal yaitu harus sesuai dengan ketentuan. Ketentuan tersebut berkaitan dengan rukun dan syarat jual beli supaya tidak melanggar larangan-Nya.

Dalam rukun jual beli ada perbedaan pendapat dari beberapa ulama, akan tetapi pendapat tersebut memiliki dasar yang sama. Jumhur Ulama yang menurut Ulama Hanafiyah bahwa rukun jual beli terdiri dari *ijab* yang merupakan ucapan dari pembeli dan *qabul* atau ungkapan dari penjual. Ulama Hanafiyah juga mengutarakan yang menjadi rukun jual beli adalah rasa ridho antara penjual dan pembeli.²⁹

²⁷Pasaribu Chairuman, Subrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), H. 33

²⁸Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 278

²⁹Rasjid Sulaiman, *Fiqh*, h. 278

Jumhur ulama ada yang menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat , yaitu :

- 1) Orang melakukan akad (penjual dan pembeli)
- 2) Sighat (lafal ijad dan qabul)
- 3) Objek transaksi
- 4) Nilai tukar³⁰

Syarat-syarat dalam praktek jual beli diantaranya :

- 1) Syarat Akad
 - a) Orang yang melakukan akad harus berakal dan telah Baligh
 - b) Saling ridha
- 2) Syarat Sighat

Sighat adalah pernyataan ijab qabul yang bisa dengan ucapan atau lafal , perjanjian, tulisan dan perbuatan. Syarat-syarat Sighat antara lain :

- a) Bersambung dan ada kesesuaian antara ijab dan qabul
- b) Tidak dibatasi oleh waktu.
- c) Satu Majelis
- 3) Syarat Obyek Transaksi
 - a) Keberadannya jelas
 - b) Memiliki manfaat untuk manusia
 - c) Objek tersebut merupakan kepemilikan seseorang

³⁰Rasjid Sulaiman , *Fiqh*, h 115

- d) Dapat diberikan saat terjadinya akad dan terjadi kesepakatan bersama ketika transaksi sedang berlangsung.
- 4) Syarat Nilai Tukar Pengganti Barang
- a) Harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya
 - b) Dapat diserahkan ketika akad
 - c) Apabila dalam transaksi tersebut yang menjadi nilai tukar adalah barang dan yang diserahkan bukan barang maka diharamkan oleh syara'.
- c. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk :

1) Jual Beli yang Sahih

Jual beli dikatakan sah bila terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, sehingga barang tersebut memiliki kaitan dengan hak orang lain .

Misalnya pada transaksi telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, barang yang dibeli telah dicek kembali dan tidak ada kerusakan, serta tidak terjadi manipulasi harga. Maka kegiatan jual tersebut bersifat sah hukumnya.

2) Jual Beli yang Dianggap Batal

Jual beli dapat dianggap batal jika tidak terpenuhinya rukun jual beli dan bersifat ilegal baik hukum dan sifatnya. Hukum pada transaksi tersebut tidak menganggapnya sah. Apabila transaksi tersebut tetap dilakukan, maka hak milik tidak dapat diciptakan.³¹

3) Jual Beli yang Batil

Jenis-jenis barang yang dianggap batil antara lain :

a) Jual beli sesuatu yang barangnya tidak ada

Contohnya adalah menjual anak hewan yang masih belum lahir, meskitelah ada di kandungan induknya.

b) Jual beli barang yang belum pastilalu diberikan kepada pembeli

Contohnya yaitu menjual barang yang telah hilang.

c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Contohnya adalah menjual buah yang ditumpuk, buah di bagian atas terlihat masih segar namun, di dalamnya banyak buah yang berkualitas jelek.

d) Menjual atau membeli benda yang bersifat najis dan haram

Contohnya menjual bangkai, berhalal, babi, darah, khamr, dan sebagainya.

e) Jual beli *al-'arbutun*

³¹Rasjid Sulaiman, *Fiqh*, h 122

- f) Jual beli air danau , air laut , air sungai serta air yang menjadi hak seluruh umat dan tidak boleh dimiliki secara individu.

d. Tinjauan Umum Harga

1) Harga

Harga adalah suatu variable dalam pemasaran atau penjualan. Dalam islam terdapat kebebasan yang berkaitan dengan harga yang memiliki arti dalam segala terbentuknya konsep sebuah harga jual beli diperbolehkan menurut islam selama melakukan tidak terdapat dalil yang telah melarang, dan selama harga itu menjadi dasar keadilan suka sama suka diantara para penjual dan pembeli.³²

Dalam fiqih islam ada dua istilah yang dikenal berbeda tentang suatu harga barang, yang pertama adalah *as-saman* adalah suatu patokan harga dalam suatu barang, yang kedua *as-si'r* yaitu harga yang berlaku secara actual dalam pasar.³³

2) Dasar Hukum Harga

Semua ibadah yang dihukumi haram kecuali ada dalil yang menjelaskan, dan asal hukum muamalah adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalil yang berkaitan dengan muamalah ini adalah firman Allah swt.³⁴

³² Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), h.16

³³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, tt), 90

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sari Agung, 2002) ,h 13.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: “Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” (QS. Al-baqarah)

Allah memberikan hak untuk setiap orang yang membeli dengan harga disukai. Ada beberapa pendapat ulama yang berbeda dalam menentukan harga. Bahwasanya telah meriwayatkan Ibnu Majah dari Abi Sa’id yang mengatakan, Nabi saw. Bersabda,³⁵

“saya mendengar Abu Sa’id al-Khudriy berkata: Rasulullah saw berkata: sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan dasar suka sama suka”

3) Konsep Harga yang Adil dalam Islam

Dalam agama islam mengajarkan bahwa keadilan adalah hal yang penting dijunjung tinggi, termasuk dalam penentuan harga. Menurut istilah dalam bahasa arab yang artinya menuju pada harga yang adil, antara lain :*si’r al-mitsl, tsaman al-mitsl dan qimah al-‘adl*. Dari istilah tersebut yang pernah digunakan pada sejak zaman Rasulullah SAW, yang memberikan omentar terhadap kompensasi bagi para budak, yang diamana budak akan merdeka dan majikan akan tetap mendapatkan kompensasi dengan harga yang adil yaitu qimah al-‘adl.

³⁵Ibnu abdullah Muhammad bin Yazid al quruwaini, Sunan Ibnu Majjah Juz I, h.687.

Harga yang adil adalah sebuah dasar pegangan dalam bertransaksi menurut islam. Prinsip dalam melakukan bisnis harus didasarkan pada harga yang adil, karena cerminan dari atas dilakukannya komitmen berbuat keadilan dalam syariah islam harus menyeluruh. Harga yang adil merupakan harga yang tidak menyebabkan terjadinya eksploitasi atau penindasan yang dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan bagi pihak yang lainnys. Harga yang harus dicerminkan untuk manfaat bagi pembeli dan penjual secara aduk, adalah penjual yang mendapatkan keuntungan dengan normal dan pembeli mendapatkan manfaat yang sama dan setara dengan harga yang dibayarkan.³⁶

4) Penetapan Harga

Para pelaku usaha yang menetapkan dan menentukan harga jual, harus mengadakan pendekatan terhadap penentuan harga dengan berdasar pada tujuan yang akan dicapai, karena dari tujuan tersebut dapat memberi arahan dan kesetaraan dalam kebijaksanaan yang akan diambil para pelaku usaha.

Dalam melakukan penentuan harga, biasanya akan diadakan beberapa perubahan dalam menguji pasarnya, apakah diterima atau ditolak?, jika pasar dapat menerima tawaran

³⁶Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Cetakan Keempat, Hadis Nomor 1314, Bab Al-Buyuu'* (Jakarta: Robbani Press, 2004), h.351

tersebut, maka harga tersebut sesuai. Tetapi jika ditolak tawaran tersebut, maka harga tersebut harus segera diubah secepatnya. Sehingga adanya kemungkinan keliru tentang keputusan terhadap harga yang akan diambil. Tujuan bagi pelaku usaha dalam menetapkan harga produk yang dimilikinya³⁷ adalah :

- a) Meningkatkan penjualan
- b) Mempertahankan dan memperbaiki market share
- c) Menstabilkan harga
- d) Mencapai target dalam pengambilan investasi
- e) Mendapatkan laba maksimum

Oleh karena itu para penjual perlu menentukan tujuan utama dalam menetapkan harga agar menjadi lebih jelas dan fleksibel. Dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dijelaskan mengenai penetapan harga. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam pasal 5 sampai pasal 8 Undang-undang No. 5 tahun 1999.³⁸

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:

³⁷ Basu Swasta dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008), h.242

³⁸ Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- a. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau;
- b. Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku .

Pasal 6

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

Pasal 7

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 8

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

3. Tinjauan Umum Perlombaan

Dalam bahasa Arab perlombaan disebut dengan Musabaqah yang disyariatkan karena termasuk kegiatan yang terpuji. Perlombaan dinilai sebagai kegiatan untuk jihad ,sebagai contoh lomba memanah dan pacuan kuda.

Ada perlombaan yang diharamkan apabila dalam perlombaan mendatangkan mudarat dalam agama baik berupa ditinggalkannya kewajiban atau diterjangnya suatu hal yang diharamkan. Perlombaan yang dilarang dalam islam antara lain perlombaan atau pertandingan yang menimbulkan dendam dan fanatisme kelompok, serta yang mengharuskan

terbukanya aurat dan perlombaan yang terdapat unsur penyiksaan binatang.³⁹

Perlombaan terdapat dua macam yaitu perlombaan yang mengandung unsur taruhan dan perlombaan yang tidak mengandung unsur taruhan. Jumhur ulama sepakat bahwa diperbolehkannya perlombaan tanpa mengandung unsur taruhan secara mutlak.⁴⁰

Perlombaan dibagi menjadi dua yaitu perlombaan berhadiah dan tanpa hadiah . Adapun perlombaan yang diperbolehkan memberi hadiah antara lain :

1) Hadiah dari pihak lain⁴¹

Pemenang boleh mengambil hadiah jika hadiah yang diserahkan berasal dari pemerintah atau pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan (sponsor)

2) Hadiah ditujukan untuk salah satu peserta atau pemenang

Pemenang boleh mengambil hadiah apabila salah satu dari peserta atau lebih memberikan hadiah.

3) Hadiah yang diberikan oleh beberapa pihak dengan adanya *Muhallil*

Hadiah yang berhak diterima oleh peserta bila menang dan tidak berhutang jika kalah. Dengan adanya kebijakan seperti itu, maka perlombaan dapat terhindarkan dari *maysir*.

³⁹Khalid Bin Ali Al-Musyaqih , *Buku Pintar Muamalah : Aktual dan Mudah* , (Klaten : Wafa , 2012). H. 126

⁴⁰Olyvia Devita Pertiwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Hasil Penjualan Tiket dalam Perlombaan Burung Berkicau (Studi Kasus di Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, h 44

⁴¹Khalid Bin Ali Al-Musyaqih , *Buku*, h 259

Selain perlombaan yang diperbolehkan memberi hadiah, juga terdapat perlombaan berhadiah yang dilarang menurut islam. Perlombaan yang dilarang ini merupakan perlombaan yang dapat menimbulkan bahaya dalam agama, badan, maupun harta bagi seseorang yang melakukannya. Perlombaan yang dilarang tersebut diantaranya:⁴²

- a. Lomba balap mobil. Lomba ini tidak diperbolehkan karena dapat membahayakan banyak orang dan dapat juga melukai pemainnya.
- b. Lomba tinju dan gulat.
- c. Lomba yang mengakibatkan adanya fanatisme bagi kelompok dan dapat menimbulkan permusuhan bagi orang yang melakukannya.
- d. Lomba yang melanggar syariat agama, misalnya lomba kecantikan karena mengandung unsur tabarruj dan dapat menimbulkan fitnah.
- e. Lomba panah yang dapat melukai makhluk hidup.
- f. Lomba yang mengandung unsur menyakiti hewan, misalnya adu ayam yang dapat mengakibatkan adanya peganiayaan pada hewan.

Setiap perlombaan dapat dilakukan, apabila tidak bertentangan dengan syariat islam dan terhindar dari perlombaan-perlombaan yang tidak diperbolehkan dalam islam. Terdapat beberapa syarat-syarat perlombaan menurut pendapat dari Saleh Al-Fauzan, diantaranya yaitu:⁴³

- a. Binatang yang akan dilombakan tampak oleh mata.
- b. Kesamaan jenis binatang yang dilombakan.

⁴²Zulviana Ghifari, "Tinjauan, h 26

⁴³Zulviana Ghifari, "Tinjauan, h 32

- c. Ditentukannya jarak perlombaan. Selain jarak perlombaan juga dapat ditentukan waktu perlombaan untuk beberapa jenis perlombaan yang dilakukan. Penentuan jarak maupun waktu tersebut bertujuan agar tercapainya keadilan dalam suatu perlombaan.
- d. Hadiah yang diberikan diketahui oleh semua peserta lomba dan hadiah tersebut diperbolehkan menurut islam, artinya hadiah tersebut bukan merupakan sesuatu yang dilarang islam untuk memilikinya.
- e. Tidak menyerupai perjudian ataupun tidak mengandung unsur perjudian dalam suatu perlombaan. Jika hadiah tersebut dari orang lain, maka bukan merupakan hadiah dari masing-masing ataupun dari salah satu peserta. Apabila hadiah tersebut berasal dari masing-masing peserta terdapat perbedaan pendapat dari ulama, apakah melarangnya ataupun memperbolehkannya kecuali dengan adanya muhalil. Artinya peserta lomba yang tidak mengeluarkan biaya untuk hadiah tidak menanggung kerugian jika ia kalah dan tidak mendapat untung apabila ia menang.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah salah satu langkah yang ditempuh oleh peneliti guna mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan jawaban atas penelitian yang dilakukan. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁴⁴

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian empiris (*field research*) yang merupakan penelitian dengan menggunakan fakta yang terjadi di lapangan kemudian dianalisis berdasarkan dengan peraturan hukum yang berkaitan.⁴⁵ Penelitian ini berfokus pada data lapangan yang merupakan objek penelitian yaitu mengenai perjanjian jual beli burung pemenang kontes. Aspek hukum suatu perjanjian jual beli harus memenuhi 4 (empat) syarat perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan kehidupan dalam masyarakat ataupun lingkungan masyarakat guna mendapatkan suatu fakta yang kemudian diidentifikasi untuk pemecahan masalah.⁴⁶ Pendekatan sosiologis dengan

⁴⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h 18

⁴⁵M. Imam Makruf, "tinjauan hukum Islam terhadap perlombaan burung berkicau berhadiah di kalangan putro benowo makam haji kartosuro", skripsi, universitas muhammadiyah surakarta, 2018, h 4

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1986), h 51

mempertimbangkan fakta dan realita sosial yang ada dalam masyarakat.⁴⁷ Fakta sosial yang terjadi di masyarakat bahwa jual beli burung pemenang kontes yang terdapat di gantangan Bumiaji Kota Batu masih banyak penjual maupun pembeli yang membatalkan secara sepihak kesepakatan jual beli yang telah dilakukan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di gantangan burung New GA yang berada di Gelora Arjuna Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur.

Objek penelitian yaitu burung yang dilombakan di gantangan New GA Bumiaji. Objek tersebut berupa burung-buung yang dilombakan yaitu meliputi burung love bird, kenari, anis merah, murai batu, dan jenis burung kicau lainnya.

Alasan dilakukannya penelitian di gantangan New GA ini karena transaksi jual beli di gantangan New GA dilakukan dengan cara yang salah dengan banyaknya pembatalan sepihak setelah adanya kesepakatan yang dilakukan baik dari pihak penjual maupun pembeli yang dapat merugikan salah satu pihak.

D. Sumber Data

Penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian.

⁴⁷Dimas Tri Pebrianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, h 17

Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku maupun sumber lain yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari wawancara maupun observasi yang dilakukan di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dengan melakukan observasi di tempat kontes burung gatangan lovebird. Dan melakukan wawancara langsung dengan peserta kontes burung di gatangan Desa Bumiaji, Batu.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung data primer. Data sekunder penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal, maupun sumber pendukung lain yang dapat dijadikan acuan penulisan.⁴⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai kajian hukum positif.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian, peneliti melakukan studi lapangan untuk memperoleh data-data dan menemukan fakta-fakta yang terdapat di lapangan untuk mendapatkan keterangan langsung dari masyarakat. Terdapat dua hal yang dilakukan penulis dalam studi lapangan, yaitu:

1. Wawancara

⁴⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h 12

Wawancara menurut Esterberg adalah pertemuan antara dua orang atau lebih guna berbagi informasi dan ide dengan sistem tanya jawab, sehingga dapat ditemukan makna atas suatu permasalahan tertentu.⁴⁹Wawancara dapat dibagi menjadi 3 macam, diantaranya:⁵⁰

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan instrumen wawancara, seperti pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, dan alternatif jawaban.

b. Wawancara semistruktur

Wawancara ini lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dalam wawancara ini narasumber diminta memberikan pemikiran, pendapat ataupun idenya karena bertujuan untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka. Wawancara jenis ini lebih terarah.

c. Wawancara tidak terstruktur

Dalam wawancara ini peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara yang disusun secara sistematis. Peneliti hanya memiliki pedoman secara garis besar atas pertanyaan yang akan dipertanyakan sehingga peneliti belum mengetahui data-data apa saja yang akan diperoleh. Peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber.

⁴⁹Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), h 226

⁵⁰Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h 87-88

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang merupakan peserta kontes burung di gatangan Desa Bumiaji Batu. Wawancara yang dilakukan peneliti dan narasumber termasuk jenis wawancara semi struktur, dimana peneliti hanya memberikan isu-isu permasalahan yang ada kemudian narasumber yang lebih mengarahkan pembicaraan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengambil gambar yang berkaitan dengan kegiatan di gatangan burung dan informasi lain yang berkaitan dengan kontes burung di gatangan Desa Bumiaji Batu.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam metode penelitian, tahap selanjutnya adalah melakukan metode pengolahan data. Beberapa upaya dalam pengolahan data yaitu ⁵¹.

1. Editing

Dalam tahap editing peneliti akan mengoreksi kembali catatan, informasi maupun data yang telah diperoleh agar sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Classifying (Klasifikasi)

Klasifikasi ini dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan agar tidak terjadi kesalahan dalam memasukkan data yang ada dalam tulisan.

3. Verifying (Verifikasi)

⁵¹Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, h 29

Verifikasi merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang diperoleh agar hasil dari penelitian yang dilakukan menjadi maksimal.

4. Analyzing (Analisis)

Penganalisisan dilakukan untuk menyederhanakan data yang diperoleh agar mudah dipahami oleh pembaca lain. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

5. Conclusion (Kesimpulan)

Tahapan akhir dari suatu penulisan adalah adanya kesimpulan. Dalam tahapan ini penulis menyimpulkan data-data yang diperoleh untuk menarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah Kota Batu⁵²

Sejak abad ke-10, Batu merupakan wilayah yang dikenal sebagai tempat peristirahatan untuk keluarga kerajaan karena merupakan wilayah pegunungan yang memiliki udara yang sejuk, nyaman, dan memiliki pemandangan yang indah. Pada masa pemerintahan Kerajaan Medang di bawah kekuasaan Raja Sindok, terdapat seorang petinggi kerajaan yang bernama Mpu Supo yang diperintahkan Raja untuk membangun peristirahatan bagi keluarga kerajaan di daerah pegunungan di dekat mata air. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil, Mpu Supo menemukan daerah yang dikenal dengandaerah Songgoriti.

Dengan persetujuan Raja Sindok, Mpu Supo kemudian membangun peristirahatan keluarga kerajaan dan juga dibangun sebuah candi yang bernama Candi Supo. Tempat peristirahatan tersebut terdapat mata air yang digunakan untuk mencuci benda-benda kerajaan yang memiliki kekuatan supranatural yang dahsyat yang membuat sumber mata air yang awalnya dingin menjadi air panas yang sampai saat ini menjadi sumber air panas abadi di kawasan wisata Songgoriti.

⁵²https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu

Dari pemuka masyarakat setempat, sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang dikenal dengan nama Abu Ghonaim atau Kyai Gubug Angin, yang selanjutnya dikenal masyarakat dengan sebutan Mbah Wastu. Dari kebiasaan masyarakat Jawa yang memperpendek nama seseorang akhirnya lambat laun dikenal dengan sebutan Mbah Tu yang kemudian menjadi Mbatu atau Batu.

Abu Ghonaim berasal dari Jawa Tengah yang kemudian hijrah ke kaki gunung Panderman untuk menghindari kejaran Belanda. Mbah Wastu kemudian memulai kehidupan barunya bersama masyarakat sekitar dan berbagi pengetahuan bersama. Akhirnya banyak masyarakat sekitar yang berdatangan dan berguru pada Mbah Wastu. Awalnya mereka hidup di Daerah Bumiaji, Sisir, dan Tamas yang kemudian menyebar dan menjadi masyarakat ramai.

Desa Bumiaji, Kota Batu

Desa Bumiaji merupakan salah satu wilayah persebaran religi yang dilakukan oleh Mbah Abdul Ghonaim yang merupakan cikal bakal terbentuknya nama Kota Batu. Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji ini merupakan salah satu kecamatan terbesar di Kota Batu yang terletak di lereng Gunung Arjuno-Wilerang dengan ketinggian wilayah rata-rata 1.500 meter di atas permukaan laut.⁵³

Desa Bumiaji ini dibagi menjadi empat dusun, diantaranya Dusun Banaran, Beru, Biangun, dan Tlogorejo. Desa Bumiaji memiliki potensi di

⁵³https://id.m.wikipedia.org/wipki/Bumiaji._Batu

bidang pertanian yang sangat berkembang, diantaranya adalah adanya wisata petik jeruk dan wisata petik apel karena banyaknya petani jeruk dan apel di daerah Bumiaji.⁵⁴

Gantangan New GA Bumiaji

Seiring dengan terus berkembangnya penggemar burung kicau di sekitar wilayah Batu, Jawa Timur ternyata diikuti juga dengan munculnya beberapa gantangan di daerah Kota Batu, salah satunya di Desa Bumiaji, yang merupakan gantangan New GA.

Gantangan New GA terletak di gelora Arjuna yang beralamat di jalan Kastui, Bumiaji, Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Di gantangan New GA ini selalu diadakan latihan bersama yang diadakan setiap hari Senin dan Kamis di sore hari. Untuk latihan bersama biasanya peserta harus membayar tiket sebesar Rp.10.000,- sampai dengan Rp.30.000,-. Banyak para peserta pemula yang mengikuti latber yang diadakan di gantangan ini. Meski peserta di setiap kelas yang dilombakan masih belum mencapai jumlah maksimal, namun di setiap pertemuan yang diadakan penambahan jumlah peserta terus meningkat.

Dari segi fasilitas yang ditawarkan, gantangan New GA ini memiliki tempat yang luas dan dapat memenuhi syarat ketika suatu saat diadakan lomba yang besar, dari segi penerangan pun gantangan ini sudah cukup memadai.

Gantangan New GA ini merupakan salah satu gantangan yang baru saja terbentuk, namun saat diadakannya latihan bersama di gantangan ini selalu

⁵⁴ Muklas, “Desa Bumiaji Punya Ragam Potensi Desa Wisata”, diakses <https://www.google.com/amp/s/www.malangtimes.com/amp/baca/44598/20190930/204100/desa-bumiaji-punya-ragam-potensi-desa-wisata>, pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 20.38

dihadiri oleh banyak peserta dari berbagai daerah, tidak hanya dari kota batu saja peserta juga datang dari daerah perbatasan dengan Malang dan Pujon. Untuk itu penulis memilih gantangan New GA ini sebagai lokasi penelitian karena dirasa gantangan ini sangat diminati oleh penggemar kicau burung dari berbagai daerah yang dibuktikan dengan hadirnya para peserta di gantangan saat latihan bersama setiap hari Senin dan Kamis meskipun peserta bukan merupakan warga Kota Batu.

B. Praktik Perjanjian Jual Beli Burung yang Menang Kontes di Gantangan Desa Bumiaji Kota Batu

Burung adalah salah satu jenis unggas yang diminati masyarakat karena memiliki suara yang merdu. Burung merupakan sekelompok hewan yang mempunyai tulang belakang (vertebrata). Terdapat 8300 spesies burung di dunia yang kemudian dibagi lagi menjadi subspecies. Burung merupakan hewan yang memiliki sayap dan paruh.⁵⁵

Di Indonesia, terdapat berbagai spesies burung yang dibedakan menjadi burung kawasan Indonesia timur dan burung kawasan Indonesia barat. Kawasan Indonesia timur lebih banyak spesies burung yang memiliki bulu yang indah, sedangkan di kawasan Indonesia barat didominasi dengan spesies burung yang memiliki suara merdu.⁵⁶

Burung yang memiliki bulu yang indah merupakan burung dengan daya tarik terdapat pada bulunya yang memiliki beraneka ragam warna, namun

⁵⁵Syarif Nurhakim dan Dede Abdurrohman, *Dunia Burung Dan Serangga: Mengenal Fakta Sains Dan Keunikannya*, (Jakarta: Penerbit Betari, 2014), h 6

⁵⁶Ibnu Setio Utomo, "Tinjauan, h 34

tidak memiliki suara yang merdu. Burung yang berbulu indah diantaranya adalah merak. Sedangkan burung yang memiliki suara merdu merupakan burung yang pandai berkicau.

Banyak ragam burung yang diminati masyarakat untuk dijadikan sebagai burung perlombaan dan menjadi objek jual beli. Jenis burung yang biasanya dilombakan adalah burung anis merah, murai batu, kacer, cucak hijau, love bird, dan kenari. Jenis burung tersebut dilombakan karena memiliki suara yang khas dan merdu.

Perlombaan yang memiliki kata dasar lomba berarti mengadu. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perlombaan adalah kegiatan mengadu kecepatan (ketrampilan, ketangkasan, kepandaian, dan lainnya).⁵⁷ Dalam bahasa Arab perlombaan disebut dengan *musabaqah*. Islam memperbolehkan adanya perlombaan yang dapat mendatangkan kemaslahatan dan melarang perlombaan yang menimbulkan kemudharatan.⁵⁸

Salah satu jenis perlombaan adalah perlombaan yang mendapatkan hadiah yang dilakukan di Gantangan Desa Bumiaji Batu. Jenis perlombaan yang dilakukan adalah perlombaan burung. Tidak hanya perlombaan yang dilakukan di gantangan ini, namun juga terjadi transaksi jual beli burung yang menjadi pemenang kontes ataupun burung-burung lain yang diperjualbelikan oleh masyarakat yang berada di gantangan tersebut.

⁵⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵⁸Tito Apriyan, "Praktik Usaha Perlombaan Burung Berkicau Ditinjau dari Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Gantangan Pring Ireng Ganjar Agung Kota Metro)", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018, h 13

Didirikannya gantangan New GA Bumiaji ini pada dasarnya adalah sebagai sarana perkumpulan bagi orang-orang yang memiliki hobi yang sama dalam hal pemeliharaan burung. Selain itu adanya gantangan dapat digunakan untuk melatih burung-burung berkicau melalui latihan-latihan yang diadakan di gantangan. Gantangan juga dapat dijadikan tempat berlomba bagi burung-burung berkicau yang bertujuan melatih kemampuan kicau burung.

Gantangan New GA Bumiaji ini telah mendapatkan izin dari Kepala Desa setempat. Gantangan ini telah ada sejak tahun 2017 dan kepala desa Bumiaji pada saat itu telah memberikan izin untuk menggunakan Gelora Arjuna Bumiaji untuk dijadikan sebagai gantangan, namun panitia harus memberikan uang sewa tempat kepada pemerintah Desa. Meskipun telah didirikan sejak tahun 2017, tetapi latihan bersama rutin di gantangan ini dimulai pada tahun 2018. Dan sampai saat ini peserta di gantangan New GA ini terus bertambah.⁵⁹

Menurut pemaparan dari mas Andri, salah satu peserta lomba burung di gantangan Desa Bumiaji. Jenis burung yang dilombakan dan diperjualbelikan diantaranya burung kenari, lovebird, anis merah, murai batu, dan penthet. Masing-masing burung yang akan dilombakan memiliki kategori yang berbeda. Sebelum mengikuti lomba, peserta harus mendaftarkan diri dan membeli tiket perlombaan agar peserta bisa melombakan burung mereka.

⁵⁹Wawancara dengan Kepala Desa Bumiaji Bapak Ed Suyanto

Biaya tiket pendaftaran lomba kicau burung tersebut bermacam-macam sesuai dengan kelas yang akan diikuti.⁶⁰

Setelah melakukan perlombaan, akan diumumkan pemenang lomba oleh juri. Setiap kategori lomba memiliki hadiah masing-masing berdasarkan jenis lomba yang terdapat di gantangan. Setelah perlombaan selesai biasanya dilanjutkan dengan jual beli burung antara pemilik burung dan juga pembeli dari luar peserta maupun pembeli yang merupakan peserta perlombaan burung di gantangan Desa Bumiaji. Banyaknya peserta yang hadir, hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi penjual burung karena tingginya minat pembeli dan penggemar burung kicau yang hadir di gantangan Desa Bumiaji ini.

Dalam perlombaan dan jual beli burung kicau di gantangan ini, terbagi menjadi beberapa kelas diantaranya: Lovebird Bursa, Kenari Bursa, PAUD Bursa, Lovebird A, Kenari A, PAUD A, Lovebird B, Kenari B, PAUD B, Lovebird C, Lovebird D. Dari semua kelas yang ada tersebut burung Lovebird kelas bursa memiliki penawaran tertinggi dengan harga maksimal yaitu Rp. 1.000.000,- sedangkan untuk kelas-kelas lainnya harga burung tersebut dapat ditawar sesuai dengan kesepakatan antara pemilik burung dan pembeli. Burung lovebird kelas bursa ini memiliki aturan tersendiri yaitu memiliki harga tawaran maksimal yaitu Rp. 1.000.000,-. Jika terdapat pembeli yang menawar burung yang dilombakan oleh pemilik dengan harga Rp. 500.000,- tetapi pemilik tidak mau menjual dengan harga tersebut. kemudian setelah lomba selesai pembeli tadi menaikkan tawarannya dengan harga maksimal yaitu Rp.

⁶⁰Wawancara dengan Mas Andri, peserta Lomba Burung di Gantangan Desa Bumiaji.

1.000.000,- tetapi pemilik masih tidak mau menjualnya. Kemudian pemilik tersebut harus membayar denda yang telah ditentukan karena tidak menjual burungnya padahal pembeli sudah menawar dengan harga maksimal yang ditentukan. Denda yang harus dibayar oleh pemilik burung yaitu 10% dari harga maksimal yang ditentukan. Sedangkan untuk kelas burung di bawah Lovebird bursa harga jual burung disesuaikan dengan kesepakatan antara penjual (pemilik burung) dan pembeli. Biasanya harga ditetapkan sesuai dengan jenis burung, keindahan suara yang dimiliki oleh burung, serta kondisi fisik dari burung yang ditawarkan.⁶¹

Sedangkan menurut pemaparan dari Bapak Dimas selaku panitia lomba di gantangan Desa Bumiaji, jual beli burung biasanya dilakukan setelah perlombaan selesai, terkadang juga ada beberapa pembeli yang menawar burung sebelum lomba dimulai, alasannya mereka sudah tertarik dengan burung tersebut karena kicauannya yang merdu dan fisiknya yang indah. Mereka menawar di awal bermaksud agar burung tersebut tidak didahului orang lain. Meskipun melakukan tawaran di awal, biasanya transaksi jual beli disepakati setelah burung tersebut selesai lomba. Awal penawaran biasanya pembeli menawar dengan harga pasaran, kira-kira untuk burung lovebird kelas biasa ditawarkan dengan harga Rp.200.000,- sampai dengan Rp.500.000,-. Namun setelah lomba selesai dan jika burung yang ditawarkan pembeli tersebut memenangkan lomba, terkadang penjual (pemilik burung) akan menaikkan harga burung yang akan dijualnya dengan alasan bahwa burung tersebut

⁶¹Wawancara dengan Mas Andri, peserta Lomba Burung di Gatangan Desa Bumiaji

memiliki kualitas yang bagus. Terkadang ada pembeli yang mau melanjutkan transaksi tersebut dan sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh penjual (pemilik burung), tidak sedikit juga pembeli yang membatalkan untuk membeli burung dengan harga yang ditetapkan oleh penjual (pemilik burung).⁶²

Selanjutnya keterangan dari Bapak Hari yang merupakan penonton lomba kicau burung di gantangan Bumiaji. Menurut pendapat dari Bapak Hari biasanya saya datang ke gantangan untuk sekedar melihat lomba kicau burung dan saya juga salah satu orang yang hobi mendengarkan kicauan burung. Terkadang saya juga membeli burung di gantangan, karena menurut saya dengan membeli burung di gantangan saya mengetahui kualitas kicauan burung secara langsung dengan membandingkan beberapa burung yang ada di gantangan. Tidak hanya satu jenis burung saja, di gantangan saya dapat melihat burung-burung dengan kicauan yang indah dan merdu seperti lovebird, kenari, murai batu, kacer. Harga burung yang dijual di gantangan umumnya untuk burung lovebird biasanya dibandrol dengan harga Rp. 200.000,- sampai dengan Rp.500.000,-, untuk kenari lokal dibandrol dengan harga Rp.150.000,- hingga Rp.250.000,-. Sedangkan untuk burung kacer biasanya dibandrol dari harga Rp.300.000,- hingga Rp.750.000,-. Harga-harga tersebut dapat ditawar sesuai dengan kualitas kicauan burung. Beberapa bulan yang lalu saya tertarik membeli lovebird kelas B, saya menawarnya dengan harga Rp.250.000,- tetapi saya menawar sebelum lomba dimulai. Saya dan penjual belum menyepakati harga yang saya tawar tersebut sampai lomba dimulai, karena saya juga masih

⁶²Wawancara dengan Bapak Dimas, panitia lomba gantangan Desa Bumiaji

memilih burung-burung, siapa tau ada yang lebih bagus dari yang saya tawar. Ternyata menurut saya burung itu yang paling bagus diantara burung lainnya yang memiliki kelas yang sama yaitu lovebird kelas B. Setelah lomba selesai dan pengumuman pemenang dilakukan, ternyata burung yang saya tawar mendapatkan juara 2, kemudian penjual (pemilik burung) ingin saya membeli burungnya dengan harga lebih tinggi dari tawaran saya sebelumnya yaitu Rp.250.000,-. Karena saya sudah mengetahui kualitas kicauan burung tersebut saya sepakat untuk membelinya dengan harga Rp.350.000,-. Menurut saya wajar saja jika penjual menaikkan harga jual burung karena banyaknya minat pembeli dan kualitas kicauan burung yang sudah dibuktikan dengan kemenangannya mendapat juara lomba.⁶³

Sebelumnya saya juga pernah hampir membeli burung kacer, pada saat itu saya menawar dengan harga Rp. 400.000, saya dan penjual sudah menyepakati harga tersebut, karena sudah sepakat kemudian saya tinggal sebentar untuk berkeliling untuk melihat-lihat burung yang lain. Setelah saya kembali ternyata penjual tersebut berkata untuk membatalkan kesepakatan karena ada pembeli lain yang menawar dengan harga yang lebih tinggi dari saya yaitu sekitar Rp.500.000,-. Saya akhirnya tidak jadi membeli burung tersebut karena memang saya hanya berani membayar Rp.400.000,-. Memang seperti inilah jual beli burung disini, yang berani dengan harga tinggi pasti yang mendapatkan burung itu. Biasalah penjual pasti menginginkan keuntungan

⁶³Wawancara dengan Bapak Hari, penonton lomba di gantangan Desa Bumiaji

yang lebih tinggi. Terkadang juga ada pembeli yang batal beli di salah satu penjual karena ada penjual yang menawarkan harga yang lebih murah.⁶⁴

Selama adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh Indonesia tidak terkecuali di Desa Bumiaji, gantangan New GA sempat memberhentikan kegiatan latihan bersama burung kicau di gantangan. Kemudian sejak diberlakukannya new normal di semua wilayah, kemudian gantangan New GA ini juga memulai aktivitas latihan bersama di hari Senin dan Kamis seperti biasanya sebelum adanya pandemi ini. Namun, selama latihan bersama peserta harus tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan memotong waktu latihan bersama menjadi lebih singkat dan pembatasan peserta yang hadir. Sebagian besar masyarakat yang mengikuti latihan bersama di gantangan New GA ini sudah memperhatikan protokol kesehatan, namun juga ada beberapa yang mengabaikannya.

C. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Jual Beli Burung yang Menang Kontes Di Gantangan Desa Bumiaji Kota Batu

1. Analisis Hukum Positif Terhadap Praktik Perjanjian Jual Beli Burung yang Menang Kontes Di Gantangan Desa Bumiaji Kota Batu

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Hari, penonton lomba di Gantangan Bumiaji

Jual beli termasuk salah satu bentuk kegiatan yang sudah lama terjadi di masyarakat. Jual beli berasal dari dua kata yaitu jual yang berupa kegiatan menjual, sedangkan kata beli merujuk pada kegiatan membeli. Jual beli merupakan suatu peristiwa hukum, terjadinya transaksi jual beli menimbulkan adanya akibat hukum sehingga pihak yang berkaitan harus melakukan kewajibannya dalam perjanjian jual beli.⁶⁵

Berdasarkan pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli merupakan suatu perjanjian konsensual dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa

*“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”*⁶⁶

Setelah terciptanya kesepakatan antara kedua belah pihak maka keduanya harus melaksanakan kewajibannya dalam jual beli yaitu bagi penjual yaitu memberikan benda dan menanggungnya, sedangkan kewajiban bagi pembeli yaitu membayarkan harga pembelian.⁶⁷

Selain itu suatu perjanjian jual beli dianggap sah jika telah terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:⁶⁸

- a. Kesepakatan kedua belah pihak yang mengikatkan diri,
- b. Kecakapan para pihak,
- c. Adanya objek perjanjian,
- d. Adanya kausa yang halal.

⁶⁵Mohamad Kharis Umardani, “Jual Beli, h 17

⁶⁶Soedharyo Soimin, *Kitab*, h 356

⁶⁷Mohamad Kharis Umardani, “Jual Beli, h 26

⁶⁸Soedharyo Soimin, *Kitab*, h 329

Syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, artinya jika salah satu atau kedua syarat tersebut tidak dipenuhi maka suatu perjanjian jual beli dapat dilakukan pembatalan atas persetujuan dari hakim. Sedangkan jika syarat yang ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka suatu perjanjian dapat dikatakan batal demi hukum.⁶⁹

Jual beli yang dilakukan di gatangan Desa Bumiaji Batu, tidak sesuai dengan persyaratan dalam transaksi jual beli karena adanya kecacatan dalam kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang disebabkan oleh salah satu pihak yang melanggar kewajibannya atas transaksi jual beli yang dilakukan.

Kecacatan dalam persyaratan jual beli tersebut berupa cacat kesepakatan yang terjadi karena adanya pembatalan jual beli secara sepihak baik dari pihak penjual atau pembeli. Pembatalan dari pihak penjual dilakukan karena terdapat pembeli lain yang menawar dengan harga yang lebih tinggi, sedangkan pembatalan dari pihak pembeli dikarenakan adanya penjual lain yang memberikan harga yang lebih murah. Kedua pembatalan jual beli tersebut dikarenakan adanya penawaran harga yang melibatkan pihak ketiga, dan keduanya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan.

Adanya pembatalan dalam transaksi jual beli seharusnya disepakati dalam perjanjian jika salah satu pihak tidak memenuhi

⁶⁹Aan Handriani, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2018, h 288

kewajibannya atas perjanjian jual beli. Pembatalan tersebut bukan merupakan batal demi hukum tetapi merupakan pembatalan jual beli yang harus dimintakan kepada hakim. Hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 1266 bahwa syarat batal dari suatu perjanjian yaitu

*“syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal tersebut persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan pada hakim.”*⁷⁰

Berdasarkan pasal 1266 tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat adanya pembatalan perjanjian diantaranya adalah:⁷¹

- a. Perjanjian yang bersifat timbal balik
- b. Pembatalan perjanjian dilakukan di hadapan hakim
- c. Adanya wanprestasi dari salah satu pihak.

Suatu perjanjian tidak bisa dibatalkan secara sepihak karena perjanjian tersebut mengikat kedua pihak. Jika perjanjian akan dibatalkan maka harus berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam pasal 1266 KUH Perdata mengenai syarat batal perjanjian jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, dan pembatalan perjanjian tersebut harus dilakukan di hadapan hakim dalam pengadilan.⁷²

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli burung pemenang kontes di gantangan New GA Bumaji sudah berdasarkan syarat sah terjadinya

⁷⁰Soedharyo Soimin, *Kitab*, h 323

⁷¹P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), h 298

⁷²Ayatulloh Abdillah Ilham Muhammad, “Pembatalan Sepihak Pemesanan Go-Food Oleh Customer Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, h 64

perjanjian, yaitu adanya kesepakatan yang dilakukan oleh penjual (pemilik burung) dan pembeli. Kesepakatan tersebut berupa adanya penetapan harga yang telah disepakati pada saat transaksi dilakukan. Harga yang ditawarkan hampir sama dengan harga pasaran untuk jenis burung-burung kicau. Dalam penetapan harga biasanya akan terjadi beberapa perubahan harga pasar, apakah diterima atau ditolak oleh pembeli. Penetapan harga yang dilakukan di gantangan New GA dalam proses jual beli, penjual akan menawarkan harga burung pemenang kontes dengan harga yang sedikit lebih tinggi di pasaran, sebagai contoh untuk harga burung Lovebird di pasaran yaitu Rp. 300.000,- kemudian penjual menawarkan dengan harga Rp. 500.000,-, dalam tahap ini dapat terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli sampai terjadinya kesepakatan harga. Dalam penetapan harga di gantangan tersebut berdasarkan pada penetapan harga yang sering terjadi pada umumnya. Dalam pasal 5 sampai pasal 8 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak terdapat ketentuan yang melarang pelaku usaha dalam menetapkan harga tinggi. Untuk itu penjual burung boleh menetapkan harga tinggi bagi burung pemenang kontes dan pembeli juga diperbolehkan untuk menawar harga yang ditetapkan sampai terjadinya kesepakatan harga.

Syarat kedua suatu perjanjian juga diterapkan dalam perjanjian jual beli di gantangan ini yaitu kecakapan para pihak. Pihak-pihak yang melakukan jual beli di gantangan New GA ini sebagian besar bahkan

hampir semuanya telah cakap hukum dan dapat melakukan suatu perjanjian. Adanya objek perjanjian adalah syarat perjanjian yang ketiga. Objek dari perjanjian jual beli yang dilakukan yaitu burung pemenang kontes yang ada di gantangan New GA Bumiaji. Syarat terakhir yaitu adanya kausa yang halal. Artinya alasan adanya perjanjian jual beli tersebut tidak menentang hukum karena perjanjian jual beli yang dilaksanakan oleh penjual dan pembeli di gantangan ini semata-mata hanya untuk hobi mengoleksi dan memiliki burung kicau dan hal tersebut tidak dilarang oleh hukum.

Namun terdapat kecacatan dalam jual beli tersebut karena adanya pembatalan transaksi jual beli secara sepihak baik oleh pembeli maupun penjual. Pembatalan jual beli tersebut juga tidak memenuhi syarat batal yang tercantum dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pembatalan tersebut perbuatan melawan hukum dan merupakan pelanggaran terhadap pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Alasan pembatalan transaksi jual beli burung menang kontes di gantangan Desa Bumiaji tersebut juga mengandung unsur kesewenang-wenangan karena pembatalan dilakukan untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan pihak lain. Hal tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara diantaranya ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Jual Beli Burung yang Menang Kontes Di Gantangan Desa Bumiaji Kota Batu

Menurut istilah fiqh, jual beli disebut dengan al-bai. Menurut pendapat Wahbah al-Zuhaili, yang dikutip dalam buku Fiqh Muamalat karya Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., dkk mengartikan jual beli menurut bahasa yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu lainnya.⁷³

Untuk mencapai keabsahan jual beli, pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli harus melaksanakan rukun dan syarat dari jual beli. Rukun dan syarat tersebut diantaranya yaitu:⁷⁴

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Orang yang melakukan akad jual beli harus cakap hukum yang ditandai dengan baligh dan berakal.

- b. Barang yang menjadi objek akad

Barang-barang yang menjadi objek akad harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- 1) Barang tersebut harus ada ketika terjadi akad, atau barang tersebut tidak ada dalam akad namun penjual sanggup menyerahkan ketika pembeli sudah menyerahkan uang.
- 2) Barang objek akad dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berakad
- 3) Barang tersebut merupakan hak milik penjual

⁷³Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh*, h 67

⁷⁴Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h 68

- 4) Barang diberikanketika akad dilakukan atau waktu tertentu yang telah disepakati.
- c. Nilai tukar
- Terdapat syarat yang harus terpenuhi dalam nilai tukar akad jual beli adalah:
- 1) Harga yang disepakati harus memiliki nominal yang jelas
 - 2) Harga diserahkan ketika akad atau waktu lain yang disepakati
 - 3) Apabila dilakukan barter dalam jual beli harus memiliki nilai harga yang sama.
- d. Sighat (ijab qabul), syarat ijab qabul yaitu pengucapan harus jelas, dilakukan dalam satu majelis, dan ijab qabul dilakukan dengan tulisan, lisan, maupun isyarat.

Jual beli burung menang kontes di gantangan Desa Bumiaji tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Dalam praktik jual beli burung menang kontes di gantangan Desa Bumiaji pembeli mendatangi gantangan untuk membeli burung kicau yang dilombakan, kemudian terjadi kesepakatan dan penetapan harga yang dilakukan secara lisan. Namun setelah beberapa saat pembeli datang kembali untuk membayar jual beli tersebut, kenyataannya penjual membatalkan akad dengan berbagai alasan, salah satunya terdapat pembeli lain yang menawarkan dengan harta yang lebih tinggi. Pada saat melakukan penawaran terdapat kesepakatan bahwa burung yang akan dibeli merupakan burung yang menang kontes, jika burung kalah maka

pembeli akan menurunkan harga beli, namun penjual malah menjualnya kepada pembeli lainnya dengan harga yang lebih relatif tinggi. Sehingga pembeli yang pertama kali melakukan kesepakatan tidak mampu membayarnya.

Setiap jual beli harus memenuhi rukun dan syarat, selain itu jual beli akan dianggap sah apabila terhindar dari unsur penipuan, unsur paksaan, adanya cacat barang, maupun kemudharatan dalam jual beli.⁷⁵ Dalam islam terdapat *iqalah*, yaitu penyesalan dari penjual dan/atau pembeli yang di dalamnya terdapat hak untuk membatalkan jual beli.⁷⁶ Apabila terjadi penyesalan atau hilangnya kebutuhan atas barang yang diperjualbelikan atau tidak mampu atas harga yang ditawarkan, maka jual beli dapat dibatalkan dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁷⁷ Sehingga jika pembeli burung tidak mampu membayar harga yang ditetapkan penjual setelah adanya kesepakatan dan burung tersebut akan dijual kepada pihak lain, maka pembeli dapat membatalkan akad jual beli tersebut.

Jika ditinjau dari hukum khiyar, jual beli burung menang kontes di gantangan Desa Bumiaji tersebut merupakan khiyar syarat yang merupakan hak bagi salah satu atau kedua pihak untuk meneruskan atau

⁷⁵Agus Nasir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Jagung (Studi di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowangu, Kabupaten Grobogan)", Skripsi, UIN Walisongo, 2016, h 14

⁷⁶Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, terj. Fedrian Hasmand, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), h 609

⁷⁷Agus Nasir, "Tinjauan, h 15

membatalkan akad.⁷⁸ Karena dalam jual beli burung menang kontes di gantangan Desa Bumiaji disyaratkan bagi burung yang menang kontes maka pembeli atau penjual dapat memilih meneruskan atau membatalkan akad jual beli.

Dalam islam juga terdapat aturan mengenai pemutusan akad (fasakh akad). Pemutusan akad dalam hal ini merupakan pembatalan transaksi yang merupakan tindakan mengakhiri akad sebelum terlaksananya transaksi.⁷⁹ Dalam suatu akad dapat dilakukan fasakh apabila terpenuhinya syarat fasakh, yaitu:⁸⁰

- a. Akad yang akan dilakukan fasakh harus mengikat pihak-pihak yang bersangkutan
- b. Adanya pihak yang melanggar akad atau tidak memenuhi persyaratan dalam akad
- c. Tidak terpenuhinya unsur kerelaan dalam akad karena adanya kecacatan, pemaksaan, penipuan, maupun kekeliruan.

Jual beli burung menang kontes di gantangan Desa Bumiaji, mengandung salah satu syarat dapat dilakukannya fasakh yaitu adanya pihak yang melanggar. Dalam hal ini dilakukan oleh penjual karena menjual burungnya kepada pihak lain padahal sudah melakukan kesepakatan dengan pembeli pertama. Maka akad yang sudah dilakukan

⁷⁸Harun, *Fiqh*, h 82

⁷⁹Puguh Aji Prakoso, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Panjer (Studi Kasus di Desa Bangsalrejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)", Skripsi, IAIN Walisongo, 2013, h 10

⁸⁰Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), h 55

antara penjual dan pembeli pertama dapat dilakukan fasakh (pemutusan akad).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli yang dilakukan di gantangan Desa Bumiaji dilakukan seperti halnya jual beli pada umumnya. Setelah lomba dilakukan terjadi transaksi jual beli antara penjual (pemilik burung) dan pembeli. Proses transaksi diawali dengan penawaran harga. Penetapan harga dalam jual beli di gantangan hampir sama dengan harga yang ada di pasaran. Namun dalam jual beli burung menang kontes di Gantangan Bumiaji masih banyak penjual maupun pembeli yang membatalkan transaksi secara sepihak setelah terjadinya kesepakatan. hal tersebut terjadi karena terdapat pihak ketiga yang menawarkan dengan harga yang lebih tinggi, sehingga penjual membatalkan transaksi secara sepihak.
2. Menurut tinjauan hukum positif sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli burung menang kontes di Gantangan Bumiaji tidak memenuhi persyaratan jual beli karena adanya kecacatan dalam kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Cacatan tersebut berupa pembatalan sepihak dari salah satu pihak yaitu pembeli. Sedangkan menurut hukum Islam jual beli burung menang kontes di gantangan Desa Bumiaji bertentangan dengan hukum islam karena adanya pembatalan sepihak dalam akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Hal ini berarti terdapat salah satu pihak yang melanggar akad atau tidak

memenuhi persyaratan akad sehingga jual beli tersebut dapat dilakukan pemutusan akad (fasakh akad).

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran, diantaranya:

1. Bagi penjual, seharusnya lebih memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi dalam jual beli baik menurut hukum positif maupun hukum islam. Sebagai penjual harusnya tidak melakukan pembatalan sepihak dalam jual beli apalagi jika sudah tercapainya kesepakatan sebelumnya. Jika akan melakukan pembatalan jual beli sebaiknya dilakukan ketika pembeli juga ada dalam suatu majelis sehingga tidak merugikan pihak pembeli.
2. Bagi pembeli, jika melakukan transaksi jual beli, sebaiknya diselesaikan dalam satu majelis dan dalam satu waktu sehingga tidak akan terjadinya pembatalan sepihak oleh penjual dan tidak terjadinya kerugian yang dialami oleh pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Musyaqih , Khalid Bin Ali. *Buku Pintar Muamalah : Aktual dan Mudah* .
Klaten : Wafa , 2012.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
Sukabumi: CV Jejak, 2018

Depag RI. Al-Qur'an Terjemah Indonesia. Jakarta: Sari Agung, 2002

Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* Ghazaly, Abdul
Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2010.

Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2015

Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017

Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islam Telaah Komperatif Sistem Keuangan Islam*.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Ibnu abdullah Muhammad binYazid al quruwaini, Sunan Ibnu Majjah.

Jabir al-Jazairi, Abu Bakar. *Minhajul Muslim*, terj. Fedrian Hasmand. Jakarta:
Pustaka al-Kautsar, 2015

Koesnoe, Mohammad. *Ilmu Hukum Ekonomi Positif*. Surabaya: Airlangga
University Press, 2010

- Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Konstektual*,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Nasroen , Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000
- Nurhakim, Syarif dan Dede Abdurohman. *Dunia Burung Dan Serangga: Mengenal Fakta Sains Dan Keunikannya*. Jakarta: Penerbit Betari, 2014
- PasaribuChairuman, Subrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* . Jakarta : Sinar Grafika , 1994.
- P.N.H. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017
- Qardawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Cetakan Keempat, Hadis Nomor 1314, Bab Al-Buyuu'*. Jakarta: Robbani Press, 2004
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Terjemahan Jilid 12* . Bandung : Al-Ma'arif , 1987
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Jakarta: Gema Insani,
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1986
- Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*. Jakarta: Rieneka Cipta, 1990
- Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019

Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Sulaiman, Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo , 2014

Swasta, Basu dan Irawan. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008

Yuwono. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya; Arkolis , 1999.

B. Jurnal dan Hasil Penelitian

Apriyan, Tito. “*Praktik Usaha Perlombaan Burung Berkicau Ditinjau dari Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Gatangan Pring Ireng Ganjar Agung Kota Metro)*”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018

Devita Pertiwi, Olyvia. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Hasil Penjualan Tiket dalam Perlombaan Burung Berkicau (Studi Kasus di Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung)*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019

Handriani, Aan. “*Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata*”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, 2018

Ilham Muhammad, Ayatulloh Abdillah. “*Pembatalan Sepihak Pemesanan Go-Food Oleh Customer Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-*

Undang Hukum Perdata". Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019

Iryani, Eva. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* , dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2014.

Nasir, Agus. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Jagung (Studi di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowangu, Kabupaten Grobogan)*". Skripsi, UIN Walisongo, 2016

Pebrianto, Dimas Tri. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)*". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

Prakoso, Puguh Aji. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Panjer (Studi Kasus di Desa Bangsalrejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)*". Skripsi, IAIN Walisongo, 2013

Umardani, Mohamad Kharis. "*Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al-Qur'an-Hadits) Secara Tidak Tunai*". Jurnal Of Islamic Law Studies, 2019

Utomo, Ibnu Setio. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Burung Bahan (Studi Di Pasar Hewan Ambarawa 2019)*". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019

Zainati, Aprillita. *“Perjanjian Jual Beli Online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”*. Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018

C. Internet

http://digilib.metrouniv.ac.id/repository/index.php?p=show_detail&id=1017h

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/2417/1/SATRIA.pdf><http://eprints.ums.ac.id/64339/15/Naskah%20Pubikasi%20fiks.pdf>

<http://digilib.uinsby.ac.id/8661/4/babi.pdf>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu

https://id.m.wikipedia.org/wipki/Bumiaji,_Batu

<https://www.google.com/amp/s/www.malangtimes.com/amp/baca/44598/20190930/204100/desa-bumiaji-punya-ragam-potensi-desa-wisata>

D. Perundang-Undangan

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

LAMPIRAN





